THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

# Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial

**Laporan Utama**
Menilik Undang-Undang Ketenagakerjaan Baru

**Ekonomi**
- Serangan Siber Sistem Pendingin dan Pembeku di Eropa dan Pelajarannya Bagi Indonesia
- Inflasi, Downgrading Lifestyle, dan Jaring Pengaman Sosial

**Politik**
- Demonstrasi 10 November di Yogyakarta: Menguji Komitmen Negara terhadap Kebebasan Sipil

**Sosial**
- Wujudkan Semangat "Sehat untuk Semua" Hari Kesehatan Nasional 2026 Melalui Optimalisasi Cek Kesehatan Gratis
- Menjawab Penurunan Kelahiran di Jakarta: Mengapa Stabilisasi Angka Kelahiran Membutuhkan Kebijakan yang Inklusif?

Volume XX, No.11 – November 2026 | ISSN 1979-1976

# DAFTAR ISI

**1 KATA PENGANTAR**

**3 LAPORAN UTAMA**

3 **Menilik Undang-Undang Ketenagakerjaan Baru**

**11 EKONOMI**

11 Serangan Siber Sistem Pendingin dan Pembeku di Eropa dan Pelajarannya Bagi Indonesia
19 Inflasi, Downgrading Lifestyle, dan Jaring Pengaman Sosial

**25 POLITIK**

25 Demonstrasi 10 November di Yogyakarta: Menguji Komitmen Negara terhadap Kebebasan Sipil

**32 SOSIAL**

32 Wujudkan Semangat "Sehat untuk Semua" Hari Kesehatan Nasional 2026 Melalui Optimalisasi Cek Kesehatan Gratis
37 Menjawab Penurunan Kelahiran di Jakarta: Mengapa Stabilisasi Angka Kelahiran Membutuhkan Kebijakan yang Inklusif?

**Tim Penulis** : Felia Primaresti ( Koordinator ), Afifah Fitriyani Oceanto, Made Natasya Restu Dewi Pratiwi, Putu Rusta Adijaya,
**Editor** : Adinda Tenriangke Muchtar.

# KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi November 2026 menghadirkan laporan utama berjudul "Menilik Undang-Undang Ketenagakerjaan Baru". Tulisan ini membahas arah pengaturan ketenagakerjaan melalui undang-undang baru, termasuk berbagai aspek yang perlu dicermati dalam implementasinya. Laporan ini mengulas implikasi regulasi tersebut terhadap hubungan industrial, perlindungan hak-hak pekerja, serta keseimbangan kepentingan antara pekerja dan pemberi kerja dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang adil dan berkelanjutan.

Di bidang ekonomi, Update Indonesia mengangkat dua artikel yang membahas tantangan keamanan infrastruktur digital dan tekanan ekonomi rumah tangga. Artikel "Serangan Siber Sistem Pendingin dan Pembeku di Eropa dan Pelajarannya bagi Indonesia" mengulas serangan siber terhadap sistem pendingin dan pembeku di Eropa serta potensi dampaknya terhadap keberlangsungan rantai pasok dan keamanan infrastruktur strategis. Tulisan ini juga membahas sejumlah pelajaran bagi Indonesia dalam memperkuat keamanan siber dan ketahanan infrastruktur digital. Sementara itu, artikel "Inflasi, Downgrading Lifestyle, dan Jaring Pengaman Sosial" membahas fenomena penyesuaian pola konsumsi masyarakat akibat tekanan inflasi, termasuk kecenderungan menurunkan standar atau kualitas konsumsi (*downgrading lifestyle*). Artikel ini mengulas pentingnya jaring pengaman sosial dalam melindungi daya beli dan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan yang terdampak tekanan ekonomi.

Di bidang politik, Update Indonesia memuat artikel "Demonstrasi 10 November di Yogyakarta: Menguji Komitmen Negara terhadap Kebebasan Sipil". Tulisan ini membahas peristiwa demonstrasi pada 10 November di Yogyakarta dalam konteks perlindungan kebebasan sipil dan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Artikel ini juga menyoroti pentingnya penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara, serta evaluasi terhadap respons aparat dan pemerintah dalam menangani aksi demonstrasi agar tetap sejalan dengan prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Di bidang sosial, edisi ini menghadirkan dua artikel yang membahas kebijakan kesehatan masyarakat dan dinamika demografi. Artikel "Wujudkan Semangat 'Sehat untuk Semua' Hari Kesehatan Nasional 2026 Melalui Optimalisasi Cek Kesehatan Gratis" mengulas pentingnya optimalisasi program Cek Kesehatan Gratis sebagai salah satu upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan preventif. Tulisan ini juga membahas berbagai aspek yang perlu diperkuat agar program tersebut dapat berjalan efektif,

merata, dan berkelanjutan. Sementara itu, artikel "Menjawab Penurunan Kelahiran di Jakarta: Mengapa Stabilisasi Angka Kelahiran Membutuhkan Kebijakan yang Inklusif?" membahas fenomena penurunan angka kelahiran di Jakarta beserta faktor-faktor sosial dan ekonomi yang memengaruhinya. Artikel ini mengulas pentingnya kebijakan yang inklusif dalam merespons perubahan demografi, dengan mempertimbangkan kondisi kesejahteraan keluarga, akses terhadap layanan publik, serta kebutuhan masyarakat dalam mengambil keputusan terkait keluarga dan reproduksi.

Melalui publikasi bulanan Update Indonesia yang mengangkat berbagai isu strategis dan aktual, diharapkan laporan ini dapat memberikan kontribusi bagi para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah, pelaku usaha, kalangan akademisi, peneliti, think tank, serta masyarakat sipil, baik di dalam maupun luar negeri, untuk memperoleh analisis yang kontekstual mengenai dinamika politik, hukum, sosial, dan ekonomi di Indonesia.

**Selamat membaca.**

Laporan Utama

# Menilik Undang-Undang Ketenagakerjaan Baru

**-Afifah Fitriyani Oceanto-**




Indonesia memiliki Undang-Undang Ketenagakerjaan terkini, yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (UU 27/2026) yang disahkan pada 28 Oktober 2026 (Tempo.com 7/11/2026). Peraturan tersebut mencabut Undang-Undang Ketenagakerjaan lama, di mana dasar pembentukan UU 27/2026 merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang meminta Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat memisahkan pengaturan Ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja (SIP Law Firm, 7/11/2026).

UU 27/2026 tidak hanya memindahkan aturan lama ke dalam undang-undang baru. Undang-undang ini memperluas cakupan perlindungan ke kelompok pekerja yang selama ini berada di luar hubungan kerja formal, sekaligus menata ulang cara upah minimum ditetapkan. Tulisan ini menyoroti tiga perubahan tersebut, yaitu pengakuan terhadap pekerja sektor informal, formula upah minimum, dan pengaturan bagi pekerja platform digital. Tulisan ini juga menilai sejauh mana ketiganya benar-benar menjamin hak pekerja di tengah pelaksanaan yang masih bergantung pada peraturan turunan.

**Pengakuan Pekerja Sektor Informal**

UU 27/2026 memberikan angin segar bagi pengakuan pekerja sektor informal. Untuk pertama kalinya, peraturan ketenagakerjaan memuat definisi pekerja dan usaha sektor informal, yaitu dalam Pasal 1 angka 4 dan angka 5. Pasal 1 angka 4 mendefinisikan Tenaga Kerja Sektor Informal sebagai "setiap orang yang bekerja pada usaha sektor informal dengan menerima upah dan/atau imbalan." Sementara, Pasal 1 angka 5 mendefinisikan Usaha Sektor Informal sebagai "kegiatan orang perseorangan atau keluarga, atau beberapa orang yang melaksanakan usaha bersama untuk melakukan kegiatan ekonomi atas dasar kepercayaan dan kesepakatan, serta tidak berbadan hukum". Selanjutnya, diatur dalam Bab IX yang merinci ihwal waktu kerja, jaminan sosial termasuk bantuan iuran, dan ketentuan perselisihan hubungan industrial.

Pengakuan untuk pekerja sektor informal esensial karena sektor informal menampung mayoritas pekerja di Indonesia. Per bulan Agustus 2026, jumlah pekerja informal mencapai 85,73 juta orang, atau 57,93 persen dari total penduduk bekerja, dan proporsinya justru meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (Databoks, 9 November 2026). Selama ini, pengaturan ketenagakerjaan dibangun di atas konsep hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja yang didasarkan pada perjanjian kerja, sehingga sebagian besar pekerja informal berada di luar jangkauan pelindungan hukum (Hukumonline, 6 April 2019).

Dengan hadirnya definisi dalam Pasal 1 angka 4 dan angka 5, pekerja informal untuk pertama kalinya diakui sebagai subjek hukum ketenagakerjaan. Pengakuan bagi pekerja sektor informal ini membuka jalan bagi negara untuk mendata, menyusun kebijakan, dan memastikan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan. Rumusan "atas dasar kepercayaan dan kesepakatan" diharapkan mampu mencerminkan realitas sosial sektor informal, yang hubungan kerjanya jarang dituangkan dalam perjanjian tertulis.

Selanjutnya, Pasal 59 menyebutkan bahwa perselisihan antara tenaga kerja dan pemberi kerja sektor informal diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak tercapai, dapat diajukan ke Pengadilan Negeri. Ketentuan ini berbeda dengan pekerja sektor formal yang memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan secara berjenjang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU 2/2004).

Tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial untuk pekerja formal diatur dalam Bab II UU 2/2004. Tahap pertama adalah perundingan bipartit,

yaitu perundingan langsung antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha, yang wajib diselesaikan paling lama 30 hari kerja, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 UU 2/2004. Pada Pasal 4 UU 2/2004, apabila perundingan bipartit gagal, perselisihan masuk ke tahap tripartit, yaitu penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga yang dimaksud adalah mediator dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, konsiliator, atau arbiter.

Dengan hanya mengandalkan musyawarah, pekerja sektor informal tidak memiliki mediator atau pihak netral ketika perselisihan dengan pemberi kerja tidak dapat diselesaikan secara mufakat, sehingga satu-satunya jalan adalah pengadilan negeri yang membutuhkan biaya dan waktu. Kerentanan ini nyata, misalnya pada pekerja rumah tangga, dengan 3.308 kasus kekerasan tercatat sepanjang tahun 2021–2024 (Hukumonline, 6 Maret 2026).

Ironisnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU 2/2026) yang disahkan pada 21 April 2026 justru menyediakan mediator dari instansi ketenagakerjaan dengan batas waktu tujuh hari dan putusan yang final dan mengikat (Katadata, 27 April 2026). Hal ini disayangkan karena dua produk hukum yang lahir pada tahun yang sama, namun memiliki perlindungan yang berbeda untuk pekerja sektor informal. Pada Bab IX, Pasal 32 UU 2/2026, memberikan cara penyelesaian perselisihan dengan Mediasi, apabila musyawarah mufakat belum menemukan titik terang. Sedangkan dalam UU 27/2026 hanya memberikan jenjang selanjutnya dengan membawa perselisihan ke Pengadilan Negeri.

Akibatnya, pekerja rumah tangga memperoleh jalur penyelesaian yang cepat dan murah, sementara pekerja informal lain, seperti buruh harian, pekerja di usaha mikro, dan pedagang, dengan opsi serupa hanya dapat memilih antara musyawarah dan pengadilan. Dengan demikian, pekerja informal selain pekerja rumah tangga akan kesulitan untuk menyelesaikan perselisihan dengan waktu cepat dan biaya yang terjangkau.

**Formula Upah Minimum**

Pasal 138 ayat (1) UU 27/2026 memberikan klausul baru perihal perhitungan upah minimum yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi sesuai dengan data dari lembaga statistik, dan ketenagakerjaan. Dalam menghitung upah minimum, perlu mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Pasal 139 kemudian mengatur bahwa upah minimum dihitung dengan formula yang mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dengan rentang 0,5 sampai 1 atau berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak

(KHL), yang dipakai adalah nilai tertinggi di antara keduanya. Selanjutnya, Pasal 144 menjabarkan bahwa kesepakatan upah minimum paling rendah 50% dari upah minimum yang berlaku untuk usaha mikro dan kecil.

Adapun hal yang perlu diperhatikan dari klausul upah ialah pengecualian dari kewajiban membayar upah minimum. Pasal 140 ayat (6) sampai ayat (8) UU 27/2026 memungkinkan perusahaan yang belum mampu membayar upah minimum mengajukan pengecualian kepada gubernur, cukup dengan melampirkan hasil kesepakatan bipartit dan audit eksternal. Mekanisme serupa pernah dikenal sebagai penangguhan upah minimum dalam Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XIII/2015 (Putusan MK 72/2015), Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa penangguhan tidak menghapus kewajiban pengusaha untuk membayar selisih upah minimum. Selisih yang belum dibayar selama masa penangguhan tetap menjadi utang pengusaha kepada pekerja (Hukumonline, 3 Oktober 2016). UU 27/2026 tidak menegaskan hal mengenai penangguhan upah minimum, sehingga tidak jelas apakah pengecualian berarti pekerja kehilangan hak atas selisih upah tersebut.

Ketidakjelasan ini berisiko memindahkan beban kesulitan usaha kepada pekerja. Dalam Putusan MK 72/2015, Mahkamah menempatkan upah minimum sebagai "jaring pengaman (*safety net*) yang dimaksudkan agar upah tidak jatuh merosot sampai pada level terendah" dan mengingatkan bahwa pembayaran upah di bawah upah minimum berdasarkan penetapan sangat rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan. Apabila perkecualian dimaknai sebagai pembebasan penuh, pekerja justru ikut menanggung kesulitan perusahaan melalui upah yang lebih rendah, tanpa memperoleh bagian ketika usaha kembali pulih, dan larangan membayar upah di bawah upah minimum dalam Pasal 140 ayat (5) kehilangan maknanya sebagai batas bawah. Risiko ini semakin besar karena syarat kesepakatan bipartit dalam Pasal 140 ayat (7) tidak membedakan perusahaan yang memiliki serikat pekerja dan yang tidak, sehingga di banyak perusahaan persetujuan pekerja diberikan secara perorangan dengan posisi tawar yang timpang.

Selain itu, upah di usaha mikro dan kecil. Pasal 144 UU 27/2026 mengecualikan usaha mikro dan kecil dari kewajiban upah minimum, dan menetapkan bahwa upah ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan batas paling rendah 50 persen dari upah minimum yang berlaku. Sebelumnya, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan juga mengecualikan usaha mikro dan kecil dari upah minimum, tetapi batas bawahnya dikaitkan dengan kondisi riil masyarakat, yaitu paling sedikit 50 persen dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi dan paling sedikit 25 persen di atas garis kemiskinan provinsi (Hukumonline, 13 April 2021).

UU 27/2026 mengganti tolok ukur tersebut dengan persentase dari upah minimum. Batas bawah ini memberi kepastian, tetapi angka 50% berarti pekerja usaha mikro dan kecil secara sah dapat menerima separuh dari standar yang dihitung berdasarkan kebutuhan hidup layak. Persoalannya bukan hanya pada angka 50%, melainkan pada asumsi bahwa kesepakatan upah tersebut lahir dari relasi kuasa yang setara antara pekerja dan pemberi kerja. Dalam praktiknya, relasi tersebut umumnya tidak setara, sehingga kesepakatan berisiko hanya menjadi formalitas atas upah yang ditentukan pemberi kerja (Pratiwi dkk., 2024). Dalam praktiknya, relasi tersebut umumnya tidak setara, sehingga kesepakatan berisiko hanya menjadi formalitas atas upah yang ditentukan pemberi kerja.

Dampak dari ketentuan ini akan ekstensif. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mencatat bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah menyerap hampir 97 persen tenaga kerja di Indonesia (ANTARA, 24 Juli 2026). Dengan demikian, Pasal 144 UU 27/2026 berpotensi melembagakan upah di bawah standar layak bagi kelompok pekerja yang jumlahnya sangat besar, justru di sektor yang paling jarang memiliki serikat pekerja dan pengawasan ketenagakerjaan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat keanggotaan serikat pekerja secara nasional hanya 11,76 persen pada 2022. Angka terendah ada di sektor pertanian, yakni 2,66 persen, disusul sektor industri sebesar 9,53 persen dan sektor jasa sebesar 15,54 persen (Databoks, 18 April 2023).

**Pekerja Platform Digital**

Selain pengakuan terhadap pekerja sektor informal, UU 27/2026 juga memberikan pijakan hukum baru bagi pekerja platform digital. Pasal 102 menegaskan bahwa pekerjaan yang dilakukan melalui platform digital termasuk dalam hubungan pekerjaan tertentu berbasis perjanjian kemitraan. Pengakuan ini merupakan langkah maju, mengingat selama ini pekerja platform, seperti pengemudi ojek daring dan kurir, berada di wilayah abu-abu karena hubungannya dengan perusahaan aplikasi hanya diatur melalui perjanjian kemitraan yang mana sangat berbeda sifatnya dengan pekerja sektor formal. Namun, terdapat dua catatan kritis. **Pertama**, dengan ditempatkan sebagai kategori tersendiri di luar hubungan kerja sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 19, pekerja platform tidak memperoleh pelindungan yang melekat pada hubungan kerja, seperti upah minimum, batas waktu kerja, upah lembur, dan prosedur pemutusan hubungan kerja. Hak atas penghasilan yang layak tidak disertai tolok ukur, dan besaran pesangon diserahkan pada kesepakatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 251.

Sementara, posisi tawar pekerja platform sangat lemah dan relasi kuasanya timpang, karena perjanjian kemitraan umumnya disusun sepihak oleh perusahaan aplikasi dalam bentuk syarat dan ketentuan yang harus disetujui agar dapat bekerja. Pemisahan kategori ini juga berisiko menutup perdebatan tentang apakah pekerja platform sebenarnya memenuhi unsur hubungan kerja, yaitu pekerjaan, upah, dan perintah, mengingat perusahaan aplikasi menentukan tarif, membagikan pesanan, dan menjatuhkan sanksi melalui algoritma.

**Kedua**, pengaturan lebih lanjut tentang hubungan pekerjaan tertentu berbasis kemitraan, termasuk pekerja platform digital, diserahkan kepada undang-undang tersendiri yang disebutkan dalam Pasal 103 ayat 1 UU 27/2026 tanpa tenggat waktu pembentukannya. Kewajiban menetapkan peraturan pelaksana paling lama satu tahun dalam Pasal 312 UU 27/2026 hanya berlaku bagi peraturan pelaksana, bukan bagi undang-undang yang baru akan dibentuk. Selain itu, bab pengawasan ketenagakerjaan mulai dari Pasal 257 hingga Pasal 266 UU 27/2026 tidak menyebut pekerja platform secara khusus. Akibatnya, hak-hak dalam Pasal 102 ayat (3) berlaku tanpa kejelasan mengenai standar, mekanisme penegakan, dan lembaga yang mengawasinya sampai undang-undang tersebut terbentuk.

**Tantangan Pelaksanaan**

Selain persoalan substansi, efektivitas UU 27/2026 juga bergantung pada pelaksanaannya. UU 27/2026 mulai berlaku sejak diundangkan pada 28 Oktober 2026 (ANTARA, 9/11/2026). Artinya, seluruh norma dalam undang-undang ini secara hukum sudah mengikat, meskipun peraturan pelaksananya belum tersedia. Pasal 312 memang mewajibkan peraturan pelaksana ditetapkan paling lama satu tahun sejak undang-undang diundangkan. Namun, UU 27/2026 mendelegasikan puluhan ketentuan kepada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri, termasuk hal-hal mendasar seperti besaran uang kompensasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dana cadangan pesangon, dan tata cara pengawasan.

Kesenjangan waktu tersebut membuat pelaksanaan teknis hukum menjadi kabur. Pasal 310 menyatakan bahwa peraturan pelaksana lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU 27/2026. Persoalannya, penilaian mengenai aturan lama mana yang bertentangan diserahkan pada tafsir masing-masing pihak. Sebagai contoh, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja masih mengatur jangka waktu PKWT paling lama lima tahun, sedangkan Pasal 82 UU 27/2026 membatasinya menjadi paling lama empat tahun.

Di sisi lain, ketentuan yang besarannya didelegasikan kepada peraturan pelaksana, seperti uang kompensasi PKWT pada Pasal 88 ayat 3 UU 27/2026 dan dana cadangan pesangon pada Pasal 253 ayat 5 UU 27/2026, belum dapat dijalankan sepenuhnya karena belum ada acuan teknisnya. Tanpa pedoman yang jelas selama masa ini, pekerja dan pengusaha berisiko menghadapi ketidakpastian hukum, dan perselisihan dapat muncul karena perbedaan tafsir.

Tantangan lainnya terletak pada pengawasan ketenagakerjaan. Pasal 258 UU 27/2026 memusatkan pengawasan pada unit kerja tersendiri di Kementerian dengan anggaran dari APBN. Sementara, pengawas ketenagakerjaan di provinsi tetap bertugas paling lama dua tahun sebelum dialihkan menjadi aparatur Kementerian (Pasal 302 dan Pasal 303). Masa peralihan ini perlu dikelola dengan cermat agar pengawasan tidak melemah justru ketika hak-hak baru mulai berlaku. Persoalan ini semakin relevan bagi pekerja sektor informal dan pekerja platform digital.

Secara keseluruhan, UU 27/2026 membawa kemajuan dengan memperluas pengakuan kepada pekerja sektor informal dan pekerja platform digital, sekaligus menata ulang formula upah minimum. Namun, perluasan cakupan tersebut belum diikuti dengan perlindungan yang sesuai, terutama terkait penyelesaian perselisihan sektor informal, perkecualian upah minimum, upah di usaha mikro dan kecil, serta ketiadaan tenggat waktu pembentukan undang-undang bagi pekerja platform.

Oleh karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan perlu segera memberi kepastian mengenai peraturan pelaksana lama yang tidak lagi berlaku, serta menyusun peraturan pelaksana yang berpihak pada pekerja melalui proses yang terbuka sebelum 28 Oktober 2027. Pemerintah dan DPR juga perlu memprioritaskan pembentukan undang-undang tentang hubungan pekerjaan berbasis kemitraan.

**Rekomendasi**

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan UU 27/2026.

a. **Kementerian Ketenagakerjaan** perlu menerbitkan surat edaran berisi daftar ketentuan peraturan pelaksana lama yang tidak lagi berlaku, serta menyusun Peraturan Pemerintah tentang uang kompensasi PKWT, dana cadangan pesangon, dan pengawasan melalui uji publik yang terbuka sebelum 28 Oktober 2027.

***UU 27/2026 membawa kemajuan dengan memperluas pengakuan kepada pekerja sektor informal dan pekerja platform digital. Namun, perluasan cakupan belum diikuti dengan pelindungan yang setara. Tanpa peraturan pelaksana yang berpihak pada pekerja dan pengawasan yang kuat, UU 27/2026 berisiko hanya memperluas daftar pekerja yang diakui tanpa menjamin pemenuhan hak tenaga kerja.***

b. **Kementerian Ketenagakerjaan** perlu mengatur dalam Peraturan Menteri bahwa **dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota** wajib menyediakan mediasi tanpa biaya bagi perselisihan sektor informal sebelum perkara dibawa ke Pengadilan Negeri.

c. **Kementerian Ketenagakerjaan** perlu memuat dalam rancangan Peraturan Pemerintah tentang pengupahan bahwa perkecualian upah minimum tidak menghapus kewajiban membayar selisih upah, berlaku untuk jangka waktu terbatas, dan wajib diverifikasi pengawas bagi perusahaan tanpa serikat pekerja, serta bahwa upah di usaha mikro dan kecil tidak boleh lebih rendah dari garis kemiskinan provinsi.

d. **Pemerintah dan DPR, khususnya Komisi IX,** perlu memasukkan rancangan undang-undang tentang hubungan pekerjaan berbasis kemitraan ke dalam Prolegnas prioritas 2027, dengan muatan standar penghasilan layak, transparansi algoritma, dan jaminan sosial bagi pekerja platform.

e. **Kementerian Ketenagakerjaan** perlu menyusun peta jalan peralihan pengawas dari provinsi ke pusat dengan target rasio pengawas per kabupaten/kota, serta membentuk Komite Pengawasan Ketenagakerjaan yang dapat menerima pengaduan pekerja sektor informal dan pekerja platform.

Ekonomi

# *Serangan Siber Sistem Pendingin dan Pembeku di Eropa dan Pelajarannya Bagi Indonesia*

**-Putu Rusta Adijaya-**

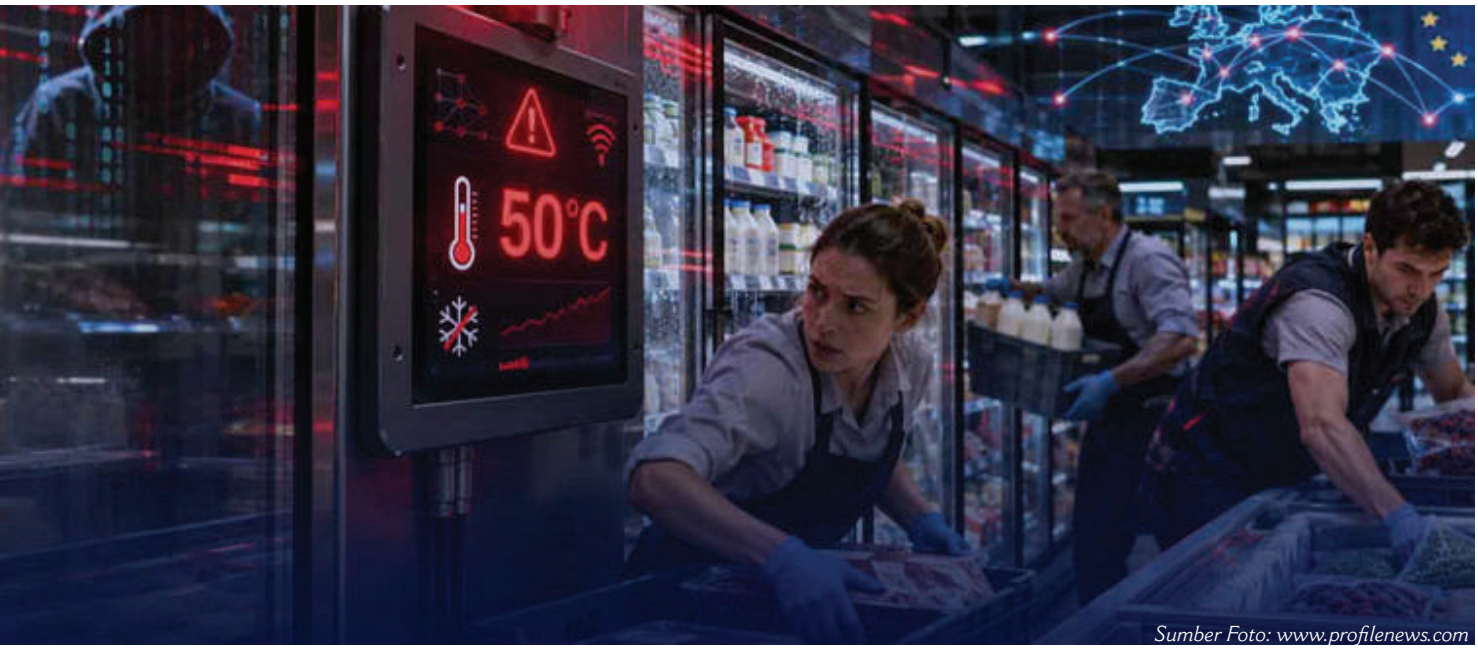

*Sumber Foto: www.profilenews.com*

Sistem pendingin dan pembeku (*refrigeration and freezer system*) supermarket, distributor, dan fasilitas ilmu hayati (*life-science facilities*) di negara-negara Eropa mengalami serangan siber. Peretasan yang terjadi menyebabkan kerusakan stok pangan karena suhu diatur menjadi lebih panas yang mengakibatkan kerusakan makanan, peralatan, dan gangguan operasional (tssab.com, 9 November 2026).

Misalnya, dilansir dari thehackernews.com (3 November 2026), pada 2 November 2026, puluhan toko di beberapa negara di Uni Erupa diretas (*hack*) jarak jauh di mana ada unit pendingin yang dipindah ke mode *defrost*, yang mana memang digunakan untuk menghilangkan es, namun dalam serangan siber ini fitur tersebut justru membuat unit-unit itu menjadi panas, alih-alih menjaga makanan tetap dingin,atau suhu disetel ke 50°C yang merusak makanan. Kerugian yang dialami supermarket di Jerman akibat peretasan sistem pendingin dan pembeku pun merugi hingga lebih dari €360.000 (dennis-weidner.com, 4 November 2026). Peretasan sistem ini pun sudah terjadi sejak awal bulan Oktober 2026.

Menurut analisis teknikal dalam ironhackers.es (14 Oktober 2026), pengendali pendingin (*refrigeration controller*) menjalankan *web server* yang bisa diakses dari internet publik serta banyak dari mereka yang juga menggunakan kata sandi (*password*) yang mudah ditebak berdasarkan nama pengguna bawaan

dan tanggal perangkat unit. Serangannya pun dilakukan dalam malam hari (forbes.com, 3 November 2026) yang *notabene* akan lebih sedikit orang yang mengawasi.

Karena serangan siber tersebut, Computer Emergency Response Team France (CERT-FR), otoritas Computer Emergency Response Team (CERT)/ Computer Security Incident Response Team (CSIRT) nasional pemerintah Prancis yang bertanggung jawab untuk mencegah serta menangani dampak teknis dari insiden yang berkaitan dengan keamanan siber, menerbitkan peringatan untuk peralatan yang tidak mengalami gangguan (*compromised*) dan yang mengalami gangguan (cert.cyber.gouv.fr, 12 Oktober 2026). Isinya adalah memutus akses internet langsung, pulihkan akses hanya melalui *Virtual Private Network* (VPN) yang aman atau jaringan yang terlindungi, menerapkan praktik terbaik yang direkomendasikan oleh produsen, seperti pembaruan firmware, dan lain-lain.

Komisioner Pertanian dan Pangan Uni Eropa (UE), Christophe Hansen, dalam aljazeera.com (3 November 2026) menilai pasokan pangan belum terancam, tetapi kerugian dan limbah makanan dan dampaknya terhadap dunia usaha adalah nyata yang juga akan mengikis kepercayaan publik terhadap infrastruktur yang telah diandalkan sehari-hari oleh masyarakat. Dikarenakan peretasan sistem pendingin dan pembeku ini terjadi di negara-negara maju Uni Eropa dengan infrastruktur yang lebih baik dari Indonesia, tulisan ini berusaha menganalisis pelajaran untuk Indonesia agar kejadian tersebut tidak terjadi, serta memberikan rekomendasi bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

**Apa Pelajarannya Bagi Indonesia?**

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, terlihat bahwa serangan siber kepada sistem pendingin dan pembeku bukan merupakan hal yang canggih karena beberapa hal: perangkat sistemnya masih lama dan belum diperbarui (*update*); *web server* yang bisa diakses dari internet publik; banyak dari mereka yang juga menggunakan kata sandi (*password*) yang mudah ditebak; serta serangannya dilakukan ketika malam hari.

Walaupun serangannya tidak canggih dan terkesan semi-amatir seperti dikatakan Direktur Direktorat Keamanan Siber Nasional Rumania, Dan Cimpean (katadata.co.id, 12 November 2026), serangan tersebut secara nyata menghasilkan kerugian bisnis, mengurangi kepercayaan masyarakat, serta meningkatkan limbah makanan dari makanan yang rusak. Padahal, sistem pendingin dan pembeku itu berkaitan dengan ketahanan dan swasembada pangan.

Berdasarkan laporan "Sustainable Food Cold Chains: Opportunities, Challenges and the Way Forward" (2022) oleh United Nations Environment Programme (UNEP), pada tahun 2017, sekitar 45% pangan di dunia yang memang butuh pendinginan benar-benar didinginkan. Dengan kata lain, hanya 55% makanan yang butuh pendinginan yang benar-benar didinginkan. Di samping itu, kurangnya pendinginan yang efektif langsung menyebabkan hilangnya 526 juta ton produksi pangan (12% dari total global), yang mana produksi pangan tersebut diestimasi dapat memberi makan sekitar satu miliar orang di dunia, di mana 811 juta orang mengalami kelaparan dan tiga miliar orang tidak mampu menjangkau pola makan yang sehat (*healthy diet*) (UNEP, 2022).

Terkait dengan ketahanan dan swasembada pangan, hal tersebut merupakan bagian dari Asta Cita ke-2 pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah mengklaim target ini tercapai jauh lebih cepat dari rencana. Pada 7 Januari 2026 di Karawang, Jawa Barat, Presiden Prabowo mengumumkan tercapainya swasembada beras tahun 2025 (bisnis.com, 21 April 2026) dengan produksi beras nasional sepanjang Januari-Desember 2025 sebesar 34,69 juta ton (setneg.go.id, 14 Oktober 2026). Dalam Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2026 14 Agustus 2026, klaim tersebut diperluas menjadi swasembada delapan komoditas, yaitu beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit (infopublik.id, 14 Agustus 2026). Cadangan beras pemerintah (CBP) pun disebut telah menembus 4,6 juta ton, dengan pengadaan Perum BULOG mencapai sekitar 4,13 juta ton setara beras hingga 11 Oktober 2026 (rmol.id, 27 Oktober 2026).

Setelah fokus pada produksi, arah kebijakan saat ini mulai menyasar ke hilir, seperti penyimpanan dan distribusi. Pemerintah pun menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2026 tentang Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional (Perpres 14/2026), bersama dengan penerbitan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2026 tentang Percepatan Swasembada Pangan Bidang Pertanian dalam Mewujudkan Ketahanan Nasional dan Kemandirian Bangsa (Inpres 2/2026) dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Jagung Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah Tahun 2026-2029 (Inpres 3/2026). Melalui Perpres 14/2026, Perum BULOG ditugaskan menyediakan infrastruktur pascapanen (IPP) secara bertahap dengan anggaran maksimal atau paling tinggi Rp5 triliun (kontan.co.id, 19 April 2026).

Pembangunan fasilitas berpendingin (*cold storage*) juga menjadi bagian dari hampir semua program unggulan. Setiap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) diwajibkan memiliki sejumlah unit usaha, salah satunya

gudang dengan *cold storage* (bisnis.com, 25 Oktober 2025), dan saat ini sudah ada 83.359 koperasi di mana 79.739 koperasi telah memiliki akun, 80.965 koperasi memiliki NPWP, dan 62.006 koperasi memiliki NIB (simkopdes.go.id/pers/dashboard, akses 18 November 2026).

Di sektor perikanan, Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dilengkapi unit usaha berupa *cold storage*, pabrik es, bengkel nelayan, kios perbekalan, hingga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) yang dikelola oleh KDKMP (kabar24.bisnis.com, 13 Mei 2026). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga memfasilitasi *cold storage* portabel, pabrik es, kendaraan berpendingin, dan *cool box* untuk menjaga mutu hasil tangkapan (metrotvnews.com, 10 Februari 2026). Sebanyak 65 KNMP tahap pertama telah rampung per bulan April 2026 (goodstats.id, 23 Juli 2026), dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menargetkan konstruksi 1.069 KNMP selesai pada akhir tahun 2026 (katadata.co.id, 3 November 2026).

Kebijakan *cold storage* sebenarnya juga sudah berjalan di luar program unggulan tersebut. Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah mengadakan 42 sarana rantai dingin untuk produk pangan mudah rusak sepanjang tahun 2022–2024, yaitu 19 unit di delapan provinsi pada 2022, 11 unit pada 2023, dan 12 unit di enam provinsi pada tahun 2024. Untuk instalasi listriknya, Bapanas didukung program tanggung jawab sosial (CSR) Bank Indonesia (ekonomi.bisnis.com, 22 Mei 2025). Bapanas juga menyiapkan *cold storage* hingga *reefer container* untuk menjaga umur simpan daging, sebagai kelanjutan Perpres Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (finance.detik.com, 24 Februari 2025).

Arah kebijakan ini tepat karena kelemahan rantai dingin (*cold chain*) memang merupakan masalah yang sudah lama. Badan Pangan Nasional (Bapanas) sendiri menyebut fluktuasi harga pangan di Indonesia disebabkan oleh minimnya sarana rantai dingin untuk memperpanjang masa simpan (investortrust.id, 10 Mei 2024). Di sektor perikanan, dari sekitar 15 juta ton produksi perikanan pada tahun 2025, kurang dari 12% yang ditangani dengan teknologi rantai dingin secara memadai (inet.detik.com, 12 September 2026). Akibatnya, kerugian muncul di setiap mata rantai. Di tingkat produsen, nelayan menanggung susut hasil tangkapan yang tinggi dan harga jual yang rendah, sementara daya saing ekspor perikanan Indonesia tertinggal dari negara tetangga, seperti Vietnam dan Thailand (inet.detik.com, 12 September 2026).

Petani menghadapi masalah serupa. Banyak petani terpaksa menjual hasil panen secepatnya karena tidak memiliki fasilitas penyimpanan yang memadai (ekonomi.bisnis.com, 25 Oktober 2025). Pada musim hujan, petani cabai

bahkan menunda panen karena risiko busuk yang tinggi, sehingga pasokan ke pasar tersendat (cnbcindonesia.com, 3 Maret 2026).

Dengan kata lain, di konteks rantai pasok dan kontrol mutu produk dalam ranah ekonomi, khususnya transaksi produk pangan, ketersediaan *cold storage* merupakan hal yang esensial. Secara global, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (*Food and Agriculture Organization*/FAO) mencatat sekitar 14% pangan dunia hilang setelah panen dan sebelum sampai ke tingkat ritel, termasuk saat penyimpanan dan pengangkutan (FAO, 2019). FAO juga mencatat bahwa di negara berpendapatan rendah, kehilangan produk segar seperti buah dan sayur terutama disebabkan oleh buruknya infrastruktur penyimpanan, termasuk minimnya gudang berpendingin, sedangkan sebagian besar negara berpendapatan tinggi memiliki gudang berpendingin di sepanjang rantai pasok mereka (FAO, 2019).

Dari sisi keamanan pangan, Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*/WHO) memperkirakan sekitar 600 juta orang, atau hampir 1 dari 10 penduduk dunia, jatuh sakit setiap tahun akibat pangan yang terkontaminasi, dan 420.000 di antaranya meninggal dunia. Risikonya paling tinggi di negara berpendapatan rendah dan menengah, antara lain karena kondisi produksi dan penyimpanan pangan yang tidak memadai (foodnavigator.com, 3 Desember 2015).

Di Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menetapkan bahwa pangan olahan beku harus dipertahankan pada suhu -18°C sepanjang rantai distribusi dan penyimpanannya. Untuk menjaga rantai dingin tersebut, pelaku usaha wajib memenuhi Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik (CPerPOB) (pom.go.id, 19 Oktober 2021). Ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan di Sarana Peredaran yang mencakup tempat penerimaan, penyimpanan, distribusi, dan pengangkutan pangan olahan.

Dengan kata lain, suhu bukan hanya sekadar urusan teknis gudang, melainkan syarat hukum agar pangan layak diedarkan dan diperjualbelikan. Oleh karena itu, gangguan terhadap *cold storage*, termasuk akibat serangan siber, dapat mengancam tiga hal sekaligus, yaitu jumlah pangan yang tersedia, keamanan pangan bagi konsumen, dan nilai transaksi pangan itu sendiri.

Namun, masalahnya adalah seluruh kebijakan di atas memandang *cold storage* sebagai infrastruktur fisik, misalnya, bangunan, mesin, dan armada mobilitas, bukan sebagai sistem yang dikendalikan secara digital. Berdasarkan Perpres 14/2026, pengaturannya masih hanya mencakup pelaksanaan penyediaan, perizinan penyediaan tanah, pendanaan, pemanfaatan, serta koordinasi dan

pengawasan, tanpa bab khusus mengenai keamanan sistem kendali atau keamanan siber untuk infrastruktur pascapanen. Pasal 17 Perpres 14/2026 menjabarkan pemangku kepentingan penyediaan infrastruktur pascapanen dalam rangka ketahanan pangan nasional yang belum memasukkan pemangku kepentingan siber, teknologi, dan digital.

Celah ini menjadi lebih penting jika dikaitkan dengan keamanan pangan atau *food safety*. Program MBG masih dibayangi kasus keracunan di mana Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 43.838 korban dugaan keracunan di 36 provinsi sejak dimulainya program MBG pada tahun 2025 hingga akhir bulan Agustus 2026 (elsam.or.id, 11 September 2026), sedangkan Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut sekitar 80% kasus disebabkan pelanggaran standar operasional prosedur (SOP), termasuk makanan yang dikonsumsi melewati batas waktunya (metrotvnews.com, 4 September 2026).

Dengan kata lain, melihat kasus keracunan tersebut, dapat dikatakan bahwa pengendalian suhu dan waktu simpan sudah menjadi tantangan atau titik lemah bahkan tanpa serangan siber sekalipun. Jika ribuan unit pendingin dan pembeku di SPPG, KDKMP, dan gudang BULOG ke depannya dipantau maupun dikendalikan dari jarak jauh, gangguan siber terhadap sistem tersebut bukan lagi hanya persoalan teknologi informasi, namun juga masuk sebagai persoalan kesehatan masyarakat dan keberlanjutan swasembada pangan itu sendiri.

**Pentingnya Mendorong Ketahanan Siber dan Infrastruktur Digital Demi Mewujudkan Ketahanan dan Swasembada Pangan Indonesia**

Ancaman siber di Indonesia berada pada tingkat yang tinggi. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat lebih dari 5,16 miliar anomali trafik sepanjang bulan Januari–November 2025, atau sekitar 182 potensi serangan per detik, dengan 93,78% di antaranya berbasis *malware* (investortrust.id, 13 Juni 2026). Pada tahun 2026, sepanjang 1 Januari-12 Oktober, BSSN mencatat 3,2 miliar anomali trafik (teknologi.bisnis.com, 11 November 2026). Dalam situs yang sama, BSSN secara eksplisit merujuk peretasan sistem pendingin ratusan supermarket di Prancis sebagai contoh serangan terhadap aktivitas operasional, dan menyoroti bahwa sebagian besar perangkat yang terdampak adalah model lama yang tidak lagi diperbarui.

Kasus peretasan sistem pendingin dan pembeku di Uni Eropa tersebut menunjukkan pergeseran sasaran serangan dari teknologi informasi (*information technology*/IT), seperti pencurian data, ke teknologi operasional (*operational technology*/OT) yang merupakan sistem yang mengendalikan proses fisik. Diskursus keamanan siber di Indonesia sejauh ini lebih banyak

berpusat pada kebocoran data, sektor keuangan, dan layanan pemerintahan, sedangkan perangkat OT di rantai pasok pangan relatif luput dari perhatian atau bahkan belum dimasukkan sebagai pertimbangan.

Rekam jejak terkait serangan siber di Indonesia juga menunjukkan bahwa persoalan utamanya sering kali adalah masalah tata kelola dan kesiapan pemulihan, bukan kecanggihan serangan. Serangan *ransomware* Brain Cipher, yang merupakan varian baru LockBit 3.0, terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 pada Juni 2024 berdampak pada 282 *tenant* instansi pemerintah (inet.detik.com, 26 Juni 2024).

Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi mengakui kasus PDNS menurunkan skor ketahanan siber nasional meskipun Indonesia masih berada pada kategori *tier* 1 dalam Global Cybersecurity Index yang mana dirinya juga menyebut banyak entitas belum memiliki tim tanggap insiden siber sehingga peringatan dini dari BSSN kerap tidak tersampaikan (teknologi.bisnis.com, 20 Januari 2026).

Pada 22 Oktober 2026, Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) masih menemukan 71 dari 597 situs pemerintah berdomain .go.id yang rentan (katadata.co.id, 12 November 2026). Pola ini, baik perangkat lama yang masih digunakan, tidak diperbarui, dan tanpa tim tanggap insiden, mirip dengan celah yang dieksploitasi pihak semi-amatir di Uni Eropa sebelumnya.

Dari sisi regulasi, pangan sudah masuk dalam infrastruktur informasi vital. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital (IIV) menetapkan pangan sebagai salah satu sektor IIV dengan Kementerian Pertanian sebagai pengampu sektor dan BSSN sebagai koordinator. Ketentuan teknisnya diturunkan melalui Peraturan BSSN Nomor 7 Tahun 2023 tentang Identifikasi IIV dan Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kerangka Kerja Pelindungan IIV, sementara peta jalan pelindungan IIV baru disusun untuk sektor administrasi pemerintahan melalui Peraturan BSSN Nomor 5 Tahun 2025.

Persoalannya masih terletak pada ketidaksinkronan antara kerangka regulasi dan realitas lapangan. Pertama, kewenangan sektor pangan masih terfragmentasi di mana Kementerian Pertanian adalah pengampu IIV pangan, namun aset rantai dingin dibangun dan dikelola oleh beberapa pemangku kepentingan lain, seperti Perum BULOG, Kementerian Koperasi, KKP, BGN, BUMD, dan swasta.

Kedua, identifikasi IIV cenderung berbasis entitas besar, sedangkan risiko rantai dingin bersifat agregat atau total di mana ribuan *cold storage* kecil di

***Pemerintahan Presiden Prabowo perlu menegaskan ketahanan siber sebagai bagian dari ketahanan pangan dengan mewajibkan seluruh program yang membangun fasilitas berpendingin menerapkan prinsip security by design; menerbitkan peringatan keamanan khusus untuk pengendali refrigerasi seperti yang dilakukan CERT-FR; memperluas cakupan IIV pangan hingga sistem rantai dingin, termasuk gudang CBP dan fasilitas penyimpanan yang dibiayai negara, serta menyusun peta jalan pelindungannya dengan mengacu pada Peraturan BSSN Nomor 5 Tahun 2025; menyusun standar atau sertifikasi keamanan bagi perangkat Internet of Things (IoT) dan sistem kendali industri, termasuk pengendali refrigerasi. Misalnya, dengan mewajibkan penggantian kata sandi bawaan dan pembaruan keamanan selama masa pakai perangkat.***

desa yang dibeli dalam waktu singkat dengan kemungkinan menggunakan merek atau model pengendali yang sama dapat terdampak oleh satu celah retas yang sama dan berpotensi serentak.

Ketiga, dengan instruksi percepatan, percepatan pembangunan yang ada berpotensi '*grasa grusu*' dan mengorbankan keamanan siber, misalnya akses jarak jauh untuk vendor pemeliharaan yang dibuka langsung ke internet, kata sandi bawaan yang tidak diganti, atau tidak adanya pembaruan *firmware*. Keempat, rantai dingin bergantung pada pasokan listrik, sementara BSSN juga mengingatkan bahwa serangan terhadap sektor ketenagalistrikan kini menyasar aktivitas operasional (teknologi.bisnis.com, 11 November 2026).

**Rekomendasi Kebijakan**

Berdasarkan analisis di atas, terdapat sejumlah rekomendasi kebijakan bagi pemerintahan Presiden Prabowo. Pertama, pemerintah melalui Presiden dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan harus dapat menegaskan ketahanan siber sebagai bagian dari ketahanan pangan melalui koordinasi bersama lintas pemangku kepentingan yang mewajibkan seluruh program yang membangun fasilitas berpendingin (BULOG, KDKMP, Kampung Nelayan Merah Putih, SPPG, dan BUMD Pangan) menerapkan prinsip *security by design*.

Kedua, BSSN perlu menerbitkan peringatan keamanan khusus untuk pengendali refrigerasi, sebagaimana dilakukan CERT-FR, berisi langkah memutus akses internet langsung, mewajibkan akses melalui VPN yang aman, mengganti kata sandi bawaan, dan memperbarui *firmware*. BSSN juga dapat memetakan perangkat pengendali refrigerasi dan sistem OT lain yang terekspos di ruang internet Indonesia.

Ketiga, Kementerian Pertanian sebagai pengampu sektor IIV pangan, bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) perlu mengidentifikasi IIV sektor pangan untuk diperluas hingga mencakup sistem rantai dingin, termasuk gudang CBP dan fasilitas penyimpanan yang dibiayai negara. Selain itu, perlu disusun peta jalan pelindungan IIV sektor pangan, mengikuti contoh Peraturan BSSN Nomor 5 Tahun 2025 untuk sektor administrasi pemerintahan, serta mekanisme koordinasi yang jelas dengan Kemenko Pangan, Bapanas, dan para operator aset rantai dingin.

Keempat, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dapat menyusun standar atau sertifikasi keamanan bagi perangkat *Internet of Things* (IoT) dan sistem kendali industri yang beredar di Indonesia, termasuk pengendali refrigerasi, misalnya melalui kewajiban mengganti kata sandi bawaan dan menyediakan pembaruan keamanan selama masa pakai perangkat.

Ekonomi

# *Inflasi, Downgrading Lifestyle, dan Jaring Pengaman Sosial*

**-Putu Rusta Adijaya-**



Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) (2 November 2026), inflasi di bulan Oktober 2026 adalah sebesar 3,23% (*year-on-year*/yoy) atau sekitar 0,27 poin persentase dari batas atas 3,5% berdasarkan sasaran inflasi nasional 2,5% ± 1% (batas bawah 1,5% dan batas atas 3,5%). Di sisi lain, inflasi komponen pangan bergejolak (*volatile food*) sudah 5,81%, sehingga bobot tekanannya paling berat dirasakan rumah tangga berpendapatan rendah. Komponen pangan bergejolak berkontribusi sebesar 0,96% yoy dari keseluruhan inflasi bulan Oktober 2026. Pendorong utama komponen *volatile food* adalah kenaikan harga pada komoditas cabai rawit, beras, daging ayam ras, daging sapi, tomat, dan cabai merah. Di samping itu, komponen bahan makanan mengalami inflasi yoy sebesar 5,61% pada periode yang sama atau terjadi kenaikan indeks dari 112,57 pada bulan Oktober 2025 menjadi 118,88 pada bulan Oktober 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan pemerintah tidak khawatir karena inflasi masih di rentang 2,5 ± 1% tersebut di mana dirinya juga menjelaskan bahwa kenaikan harga sebagian terkait dengan naiknya penghasilan petani (metrotvnews.com, 3 November 2026). Inflasi terkendali bersama dengan kenaikan Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Oktober 2026 sebesar 54 dan surplus perdagangan sebagai bukti fondasi ekonomi yang kuat (infopublik.id, 3 November 2026). Sebagai upaya untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga, pemerintah telah menyiapkan bantuan beras sebanyak 30 kilogram per

keluarga, bantuan sosial (bansos) senilai Rp30 triliun, serta diskon khusus menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) (katadata.co.id, 2 November 2026).

Namun, ada isu kebijakan yang terlihat di atas. Masih ada jarak antara narasi makro ("inflasi terkendali", "fondasi perekonomian Indonesia kuat") dan pengalaman rumah tangga ("harga naik", dan "harus berhemat"). Alasannya ada tiga. Pertama, angka inflasi umum adalah rata-rata tertimbang, sedangkan rumah tangga miskin menghabiskan porsi lebih besar untuk bahan-bahan pangan bergejolak yang inflasinya 5,81%. Kedua, ketika inflasinya rendah, bukan berarti harganya turun, melainkan harganya hanya naik secara perlahan. Tingkat kenaikan harga (inflasi) sebesar 3% yoy sangat berbeda dengan inflasi sebesar 6% yoy. Ketiga, daya beli masyarakat juga ditentukan oleh pendapatan yang mereka terima dan pekerjaan yang mereka lakukan, bukan semata-mata ditunjukkan hanya oleh harga. Belum lagi, saat ini banyak masyarakat kelas menengah yang melakukan *downgrade lifestyle* (penurunan gaya hidup), seperti membawa bekal ke kantor, beralih ke kopi *sachet*, hingga mengurangi frekuensi liburan (unair.ac.id, 9 November 2026).

Oleh karena itu, tulisan ini berusaha menganalisis fenomena narasi ("inflasi terkendali", "fondasi perekonomian Indonesia kuat") dan pengalaman rumah tangga ("harga naik", dan "harus berhemat"), jaring pengaman sosial, serta memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

## Fenomena *Downgrading Lifestyle*: Penyesuaian yang Terpaksa *In This Economy*

Istilah *downgrade lifestyle* merujuk pada penurunan standar pengeluaran dibandingkan sebelumnya (finansial.bisnis.com, 20 Oktober 2026). Fenomena ini ramai diperbincangkan di media sosial sejak akhir bulan September hingga Oktober 2026 dan dipicu oleh upah riil yang stagnan, kenaikan harga kebutuhan sehari-hari, serta pemutusan hubungan kerja (PHK) (finansial.bisnis.com, 14 Oktober 2026). Pakar perilaku konsumen IPB University, Prof. Megawati Simanjuntak, menilai sebagian besar *downgrade lifestyle* di kalangan kelas menengah saat ini lahir dari keterpaksaan, bukan pilihan sukarela (koran-jakarta.com, 4 November 2026). Hal senada disampaikan Prof. Gancar dari Universitas Airlangga di mana penghematan dilakukan untuk menyesuaikan pengeluaran dengan kenaikan harga di tengah pendapatan yang cenderung tetap, bukan untuk menabung, sehingga tabungan kelas menengah tidak kunjung bertambah meskipun mereka sudah berhemat (unair.ac.id, 9 November 2026).

Bentuk penyesuaian ini juga terlihat berjenjang alias bertahap. Penyesuaian pada tingkat yang ringan, rumah tangga beralih dari kopi kekinian bermerek (misalnya: Starbucks yang merek internasional, Kopi Kenangan yang merek domestik) ke kopi *sachet* atau kopi '*starbucks keliling* atau starling', maupun mengurangi langganan hiburan, seperti Netflix. Pada tingkat yang lebih dalam, sebagian warga internet (warganet) mengaku menurunkan kelas kepesertaan BPJS Kesehatan kelas 1 ke kelas 3 (pojoksatu.id, 6 November 2026). Penurunan pada layanan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan, adalah yang perlu diwaspadai bersama karena dampaknya jauh lebih jangka panjang daripada sekadar mengganti merek kopi atau berhenti berlangganan (*subscribe*) TV kabel. Dari sisi dunia usaha, tren ini berpotensi menekan sektor otomotif, properti, restoran, kafe, ritel, dan hiburan yang bergantung pada belanja nonpokok (finansial.bisnis.com, 20 Oktober 2026).

**Konsumsi Tumbuh, Tapi Kelas Menengah Menyusut**

Secara agregat, konsumsi rumah tangga masih menjadi mesin utama perekonomian. BPS (5 November 2026) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,47% (yoy) pada Triwulan III 2026, dengan konsumsi rumah tangga tumbuh 5,04% dan menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni 2,62%. Namun, komposisinya patut dicermati. Pertumbuhan konsumsi terutama ditopang oleh restoran dan hotel (6,59%) serta transportasi dan komunikasi (5,83%) yang terdorong mobilitas, konser, dan *event* olahraga (katadata.co.id, 5 November 2026). Di sisi lain, laju konsumsi rumah tangga sedikit melambat dari 5,06% pada Triwulan II 2026 dan kontribusinya pada Triwulan III lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (ekonomi. republika.co.id, 5 November 2026; fortuneidn.com, 6 November 2026).

Pada saat yang sama, kelas menengah terus menyusut. Data BPS menunjukkan jumlah kelas menengah turun dari 57,33 juta orang (21,45% dari jumlah penduduk) pada 2019 menjadi 47,85 juta orang (17,13% dari jumlah penduduk) pada tahun 2024 (investortrust.id, 19 September 2026). Mandiri Institute, berdasarkan olahan data BPS, memperkirakan jumlahnya kembali turun menjadi 46,7 juta jiwa pada tahun 2025, sementara kelompok calon kelas menengah (*aspiring middle class*) bertambah 4,5 juta jiwa menjadi 142,0 juta jiwa (ekonomi.bisnis.com, 10 Februari 2026). Dengan kata lain, masyarakat yang keluar dari kelas menengah sebagian besar tidak langsung jatuh miskin, tetapi bergeser ke zona rentan. Sebagai acuan, BPS dalam megapolitan.antaranews.com (24 Januari 2026) mendefinisikan kelas menengah sebagai kelompok dengan pengeluaran per kapita antara Rp2.132.060 hingga Rp10.355.720.

**Didorong untuk Berbelanja, Padahal Kemampuan Finansial Kelas Menengah Terbatas**

Respons kebijakan yang berulang dari pemerintah sendiri adalah mendorong masyarakat berbelanja melalui diskon musiman yang ada. Pemerintah rutin memberikan diskon dan insentif perpajakan menjelang Idul Fitri serta Natal dan Tahun Baru (Nataru) Untuk Nataru 2026/2027, pemerintah menyiapkan stimulus transportasi sekitar Rp883,4 miliar, termasuk diskon 30% tiket kereta api kelas ekonomi untuk perjalanan 22 Desember 2026–4 Januari 2027 (investortrust.id, 23 Juni 2026), dengan logika bahwa belanja masyarakat akan menggerakkan pertumbuhan ekonomi (rctiplus.com, 8 November 2026).

Pendekatan ini memiliki setidaknya tiga persoalan. Pertama, efeknya hanya sementara dan bukan *panacea*. Ekonom Bank Mandiri mencatat konsumsi Indonesia secara historis ditopang dua siklus, yakni Ramadan dan Nataru, dan pelemahan belanja pasca-Lebaran 2026 lebih tajam dibandingkan tahun sebelumnya (ekonomi.bisnis.com, 9 April 2026).

Kedua, ruang finansial rumah tangga sudah semakin sempit di mana sekitar 63,6% kelas menengah memiliki pengeluaran lebih besar dari penghasilan (katadata.co.id, 6 November 2026), sehingga tambahan belanja kemungkinan besar dibiayai tabungan atau utang maupun pinjaman *online*, bukan dari kenaikan pendapatan. Ketiga, terdapat kontradiksi pesan kebijakan. Ketika rumah tangga berhemat sebagai strategi bertahan yang rasional secara ekonomi, dorongan untuk berbelanja tanpa perbaikan pendapatan berarti meminta rumah tangga menanggung risiko finansial demi menjaga angka pertumbuhan.

**Jaring Pengaman Sosial**

Pada Triwulan IV 2026, pemerintah menyiapkan paket bantuan sekitar Rp31 triliun yang terdiri atas bantuan pangan 10 kg beras per bulan selama tiga bulan untuk 33,24 juta keluarga desil 1–4 (sekitar Rp17,5 triliun) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp300.000 per bulan selama tiga bulan untuk sekitar 13,3 juta pekerja (hampir Rp12 triliun) (katadata.co.id, 30 September 2026).

Hingga 30 September 2026, realisasi belanja bantuan sosial mencapai Rp115,8 triliun atau 71,2% dari pagu, termasuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN sebesar Rp34,7 triliun untuk 96,7 juta peserta (katadata.co.id, 9 Oktober 2026). Penyaluran bantuan pangan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) versi 3 yang terbit 10 Juli 2026 (kabar24.bisnis.com, 25 Juli 2026).

Meski demikian, ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan. Pertama, kelompok yang paling terjepit belum tercakup. Bantuan menyasar desil 1–4, sedangkan desil 5 dan 6 yang berpenghasilan pas-pasan belum tersentuh (nu.or.id, 18 November 2025). Mereka ini berada pada *grey area* karena kelompok atas memiliki tabungan maupun simpanan dan kelompok bawah memiliki jaring pengaman (menerima bansos). Sementara, kelas menengah menghadapi guncangan tanpa bantalan.

Kedua, Indonesia belum memiliki peredam guncangan (*shock absorber*) otomatis yang mencegah konsumsi dan produktivitas anjlok saat terjadi krisis (rmol.id, 22 Januari 2026), sementara JKP hanya menjangkau pekerja formal di tengah dominasi pekerja informal yang semakin meningkat. Ketiga, akurasi data masih menjadi persoalan, termasuk karena kebijakan belum memperhatikan variasi kerentanan di dalam kelompok kelas menengah (ekonomi.republika.co.id, 30 April 2026). Keempat, bantuan bersifat musiman (*seasonal*) dan disalurkan sekaligus menjelang hari raya, sehingga lebih berfungsi sebagai stimulus konsumsi jangka pendek daripada perlindungan pendapatan jangka panjang yang dapat diandalkan.

**Rekomendasi Kebijakan**

Berdasarkan analisis di atas, berikut rekomendasi bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pertama, Presiden dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian harus dapat berkomunikasi dengan lebih baik dengan melengkapi narasi "inflasi terkendali" dengan indikator yang lebih dekat dengan pengalaman rumah tangga, seperti inflasi pangan, upah riil, dan tingkat tabungan rumah tangga, serta mengurangi ketergantungan pada diskon musiman dengan mengalihkan sebagian anggaran ke penciptaan lapangan kerja formal.

Kedua, Kementerian Sosial bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik harus dapat memperluas perlindungan bertingkat ke desil 5–6. Misalnya, dengan memberikan subsidi iuran BPJS atau bantuan biaya pendidikan tanpa harus berupa bansos tunai penuh; memutakhirkan DTSEN secara lebih sering dengan mekanisme usul dan sanggah mandiri agar rumah tangga yang baru jatuh dapat segera tercakup, serta merilis data kelas menengah secara berkala dan akurat.

Ketiga, Kementerian Ketenagakerjaan bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan harus dapat memperluas JKP ke pekerja informal dan pekerja platform melalui iuran bersubsidi, meningkatkan nilai dan durasi manfaatnya, serta mengaitkan BSU dengan pelatihan dan penempatan kerja.

***Pemerintah harus dapat melengkapi narasi "inflasi terkendali" dengan indikator yang lebih dekat dengan pengalaman rumah tangga; memperluas perlindungan bertingkat ke desil 5–6, sekaligus memutakhirkan DTSEN lebih sering dengan mekanisme usul dan sanggah mandiri, serta merilis data kelas menengah secara berkala dan akurat; harus dapat memperluas JKP ke pekerja informal dan pekerja platform melalui iuran bersubsidi, meningkatkan nilai dan durasi manfaatnya, serta mengaitkan BSU dengan pelatihan dan penempatan kerja; harus dapat menstabilkan harga pangan bergejolak seperti cabai, beras, dan daging ayam melalui penguatan cadangan pangan, kelancaran distribusi antardaerah, dan operasi pasar; pemerintah daerah juga perlu menyalurkan bantuan bagi kelompok rentan yang tidak tercakup bansos pusat, serta mempercepat investasi padat karya di daerah dengan angka PHK tertinggi.***

Keempat, Bank Indonesia bersama dengan Badan Pangan Nasional, dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah harus dapat memprioritaskan stabilisasi harga pangan bergejolak seperti cabai, beras, dan daging ayam, memperkuat cadangan pangan, serta memperlancar distribusi antardaerah untuk menekan disparitas harga.

Kelima, pemerintah daerah harus dapat menggunakan anggaran daerah untuk operasi pasar serta bantuan transportasi dan pendidikan bagi kelompok rentan yang tidak tercakup bansos pusat, dan mempercepat investasi padat karya di daerah dengan angka PHK tertinggi.

Politik

# Demonstrasi 10 November di Yogyakarta: Menguji Komitmen Negara terhadap Kebebasan Sipil

**-Felia Primaresti-**



*Sumber Foto: updatenusantara.id*

Demonstrasi merupakan salah satu instrumen partisipasi politik masyarakat dalam negara demokrasi. Melalui penyampaian pendapat di muka umum, masyarakat dapat mengartikulasikan aspirasi, mengkritik kebijakan pemerintah, serta menuntut pertanggungjawaban negara atas berbagai persoalan publik. Namun, pelaksanaan hak tersebut masih menghadapi tantangan, terutama ketika pengamanan demonstrasi lebih mengedepankan pendekatan keamanan dibandingkan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Situasi tersebut kembali menjadi perhatian setelah demonstrasi yang berlangsung di kawasan Titik Nol Kilometer, Yogyakarta, pada 10 November 2026 berujung pada bentrokan antara massa dan aparat kepolisian. Aksi yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan tersebut diinisiasi oleh berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat sipil, termasuk Aliansi Jogja Memanggil. Terdapat sembilan tuntutan yang disuarakan, mulai dari penarikan militer ke barak, pengusutan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Aceh dan Papua, penanganan kebakaran hutan dan lahan, hingga penurunan biaya pendidikan dan peningkatan upah minimum sesuai kebutuhan hidup layak (ELSAM, 2026).

Pada awalnya, demonstrasi berlangsung sebagai ruang penyampaian aspirasi secara terbuka. Namun, situasi berubah pada malam hari ketika terjadi kericuhan di sekitar kawasan Malioboro dan Gedung DPRD Daerah Istimewa

Yogyakarta (DIY). Aparat kemudian mengerahkan personel Brimob, kendaraan taktis, *water cannon*, dan gas air mata untuk membubarkan massa. Situasi semakin meluas hingga kawasan Tugu Yogyakarta, Jalan Margo Utomo, Jalan Jenderal Sudirman, dan Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM). Dalam proses penanganan tersebut, kepolisian mengamankan sedikitnya 154 orang yang diduga terlibat dalam kericuhan (Tirto, 2026a; Kompas.com, 2026).

Peristiwa tersebut turut menimbulkan perhatian karena penanganan aparat berlangsung hingga kawasan sekitar UGM. Sejumlah mahasiswa dilaporkan ikut diamankan, sementara muncul laporan mengenai dugaan kekerasan dan penggunaan gas air mata di sekitar lingkungan kampus. Polda DIY membantah bahwa aparat memasuki area kampus dan menyatakan bahwa personel hanya melakukan penindakan hingga Bundaran UGM. Di sisi lain, UGM mengecam segala bentuk tindakan represif, kekerasan, dan intimidasi terhadap massa aksi, termasuk mahasiswa dan sivitas akademika (Polda DIY, 2026; UGM, 2026a).

Dampak peristiwa tersebut tidak berhenti pada penangkapan. Tim hukum Barisan Advokasi Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan (BARA ADIL) bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta mencatat sedikitnya 64 aduan yang masuk melalui saluran pengaduan pascademonstrasi hingga Rabu dini hari, 11 November 2026. Aduan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk menelusuri lebih lanjut kondisi peserta aksi, dugaan kekerasan, serta pemenuhan hak-hak mereka selama proses penanganan oleh aparat (Tirto, 2026b).

Menanggapi situasi tersebut, UGM melakukan pendataan dan pendampingan terhadap mahasiswa yang terdampak. Pada 12 November 2026, pihak universitas memastikan bahwa tujuh mahasiswa yang sebelumnya diamankan telah dipulangkan, sementara satu mahasiswa lainnya masih menjalani perawatan medis akibat luka yang dialaminya dalam peristiwa tersebut. UGM juga mendukung upaya penelusuran fakta melalui pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengklarifikasi berbagai informasi dan dugaan pelanggaran yang terjadi (UGM, 2026b).

Melalui peristiwa tersebut, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana negara telah menjalankan kewajibannya dalam menjamin kebebasan menyampaikan pendapat sekaligus menjaga ketertiban umum. Bagaimana seharusnya kebijakan pengamanan demonstrasi dilaksanakan agar tidak mengorbankan hak konstitusional masyarakat? Sejauh mana mekanisme pengawasan dan akuntabilitas aparat mampu memastikan bahwa tindakan penegakan hukum tidak berkembang menjadi kekerasan dan intimidasi terhadap warga negara?

Oleh karena itu, tulisan ini menelaah tantangan tata kelola pengamanan demonstrasi di Yogyakarta, khususnya dalam aspek perlindungan kebebasan sipil, implementasi kebijakan keamanan, serta akuntabilitas aparat penegak hukum.

Berdasarkan analisis, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan dalam perbaikan tata kelola pengamanan demonstrasi di Yogyakarta, yaitu: 1) belum optimalnya penempatan perlindungan kebebasan sipil sebagai prinsip utama pengamanan demonstrasi; 2) lemahnya jaminan proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan dan penindakan terhadap massa aksi; 3) belum optimalnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penangkapan serta pemeriksaan peserta demonstrasi, dan 4) masih terbatasnya perlindungan ruang sipil, termasuk lingkungan perguruan tinggi, dari dampak tindakan pengamanan aparat.

Pertama, penanganan demonstrasi 10 November 2026 memperlihatkan pentingnya memastikan bahwa kebijakan pengamanan aksi tidak hanya berorientasi pada pemeliharaan ketertiban umum, tetapi juga menjamin pemenuhan hak konstitusional masyarakat. Dalam negara demokrasi, demonstrasi merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dan berkumpul yang dilindungi melalui Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Selain itu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum secara eksplisit mengatur bahwa aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia, menghargai asas legalitas, serta menyelenggarakan pengamanan dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum.

Artinya, pengamanan demonstrasi tidak dapat semata-mata dimaknai sebagai upaya membubarkan massa atau mengembalikan situasi keamanan. Negara juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa masyarakat dijamin hak konstitusional dan kebebasan sipilnya agar dapat menyampaikan aspirasi tanpa mengalami ancaman, intimidasi, maupun tindakan kekerasan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum. Dalam konteks ini, munculnya kericuhan dan tindakan perusakan fasilitas umum memang membutuhkan respons penegakan hukum. Namun, tindakan tersebut tidak serta-merta menghilangkan hak peserta demonstrasi lainnya yang menyampaikan aspirasi secara damai.

Persoalannya, ketika tindakan pengamanan tidak mampu membedakan peserta aksi yang menyampaikan pendapat secara damai dengan individu yang diduga melakukan tindak pidana, terdapat risiko bahwa penegakan hukum justru mengarah pada pembatasan ancaman terhadap kebebasan sipil secara lebih luas. Penanganan terhadap individu yang diduga melakukan

kekerasan seharusnya dilakukan berdasarkan bukti dan pertanggungjawaban individual, bukan melalui pendekatan yang menggeneralisasi seluruh peserta aksi sebagai kelompok yang mengganggu ketertiban.

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum telah mengatur bahwa peserta aksi yang taat hukum harus tetap memperoleh perlindungan hukum (Pasal 26), sementara penindakan terhadap pelaku pelanggaran harus dilakukan secara tegas dan proporsional. Ketentuan ini juga perlu dibaca bersama Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 yang mewajibkan penggunaan kekuatan berdasarkan prinsip legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas. Dalam konteks tersebut, Buku Saku HAM Polri perlu diinstitusionalisasikan sebagai panduan operasional dalam pengamanan aksi, melalui integrasi ke dalam SOP, pelatihan personel, dan mekanisme pengawasan serta evaluasi dan komitmen Polri dan segenap jajarannya di berbagai level.

Dengan demikian, pemerintah dan kepolisian harus memastikan bahwa perlindungan kebebasan berpendapat menjadi bagian integral dari setiap prosedur pengamanan demonstrasi, bukan hanya pertimbangan tambahan setelah situasi keamanan terkendali.

Kedua, penggunaan kekuatan oleh aparat dalam pengamanan demonstrasi harus dievaluasi melalui prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Prinsip tersebut telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Regulasi tersebut menegaskan bahwa penggunaan kekuatan harus didasarkan pada kebutuhan yang sah, dilakukan secara proporsional terhadap ancaman yang dihadapi, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks demonstrasi Yogyakarta, penggunaan kendaraan taktis, *water cannon*, gas air mata, dan pengerahan personel dalam jumlah besar perlu ditinjau berdasarkan situasi konkret yang dihadapi aparat pada setiap lokasi dan waktu kejadian. Evaluasi tersebut penting karena penggunaan kekuatan dalam pengamanan demonstrasi tidak dapat dibenarkan hanya dengan alasan adanya kericuhan di suatu titik. Aparat tetap harus memastikan bahwa tindakan yang diambil merupakan pilihan yang diperlukan dan tidak menimbulkan risiko berlebihan terhadap keselamatan masyarakat, termasuk warga yang tidak terlibat dalam bentrokan.

Selain itu, perlu dibedakan antara penggunaan kekuatan untuk menghentikan tindakan kekerasan dengan tindakan pengejaran dan penangkapan terhadap individu yang berada di sekitar lokasi demonstrasi. Penangkapan

terhadap peserta aksi harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dilakukan sesuai prosedur. Dalam hal terdapat dugaan tindak pidana, aparat perlu mengidentifikasi keterlibatan setiap individu secara spesifik, bukan sekadar mengandalkan keberadaan seseorang di sekitar lokasi kericuhan sebagai dasar penindakan.

Persoalan ini menjadi semakin penting ketika penanganan demonstrasi meluas hingga kawasan Bundaran UGM. Meskipun kepolisian menyatakan tidak memasuki area kampus, munculnya laporan mengenai penggunaan gas air mata, pengejaran, dan penangkapan di sekitar lingkungan perguruan tinggi tetap membutuhkan penelusuran secara objektif. Keberadaan ruang pendidikan tinggi di sekitar lokasi penindakan seharusnya menjadi pertimbangan tambahan bagi aparat untuk memastikan keselamatan mahasiswa, tenaga kependidikan, dosen, serta masyarakat umum yang berada di kawasan tersebut.

Ketiga, transparansi dan akuntabilitas dalam proses penangkapan menjadi tantangan lain yang perlu diperhatikan. Penangkapan sedikitnya 154 orang dalam peristiwa tersebut menunjukkan bahwa penanganan demonstrasi memiliki konsekuensi hukum yang luas bagi masyarakat. Namun, besarnya jumlah individu yang diamankan juga menuntut keterbukaan informasi mengenai alasan penangkapan, status hukum masing-masing individu, akses terhadap pendampingan hukum, serta kondisi mereka selama menjalani pemeriksaan.

Dalam negara hukum, setiap individu yang berhadapan dengan proses penegakan hukum tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan diperlakukan sesuai dengan prinsip praduga tak bersalah. Hal ini menjadi semakin penting ketika terdapat peserta aksi yang masih berstatus pelajar atau berusia di bawah umur. Penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus memperhatikan ketentuan perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak, termasuk kepentingan terbaik bagi anak serta prosedur khusus yang berlaku.

Keempat, peristiwa di sekitar UGM memperlihatkan bahwa perlindungan kebebasan sipil juga berkaitan erat dengan jaminan keamanan ruang akademik. Perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai institusi pendidikan, tetapi juga sebagai ruang publik tempat mahasiswa dan sivitas akademika mengembangkan pemikiran kritis, menyampaikan pandangan, serta berpartisipasi dalam diskursus kebijakan publik.

Temuan riset The Indonesian Institute (2025) tentang kebebasan akademik mencatat 86 kasus dugaan pelanggaran kebebasan akademik sepanjang tahun

2019 hingga pertengahan Juli 2025. Temuan tersebut juga menunjukkan bahwa pelanggaran kebebasan akademik tidak hanya melibatkan pihak eksternal, namun juga aktor-aktor yang memiliki otoritas dan tanggung jawab untuk melindungi ruang akademik. Sebanyak 42 kasus melibatkan pejabat kampus, sementara 25 kasus melibatkan aparat penegak hukum. Hal ini memperlihatkan bahwa ancaman terhadap kebebasan akademik justru dapat berasal dari institusi yang semestinya menjamin perlindungan terhadap sivitas akademika. Oleh karena itu, lingkungan perguruan tinggi seharusnya mendapatkan perlindungan yang memadai dari tindakan intimidasi maupun kekerasan yang dapat menghambat kebebasan akademik.

Dalam konteks ini, persoalan yang perlu diperhatikan bukan semata-mata apakah aparat memasuki area kampus atau berhenti di sekitar batas wilayah universitas. Lebih jauh, perlu dipastikan apakah tindakan pengamanan di sekitar perguruan tinggi telah mempertimbangkan keselamatan sivitas akademika dan menjamin agar aktivitas pendidikan tidak terganggu. Penggunaan gas air mata, pengejaran massa, serta kehadiran aparat dengan perlengkapan pengamanan di sekitar lingkungan pendidikan dapat menimbulkan rasa tidak aman bagi mahasiswa dan masyarakat kampus, terutama ketika terdapat ketidakjelasan mengenai batas tindakan pengamanan yang dilakukan.

Respons UGM melalui pendataan mahasiswa terdampak, pendampingan hukum, serta dukungan terhadap pembentukan TGPF merupakan langkah penting untuk memastikan perlindungan terhadap sivitas akademika dan komitmen atas kebebasan akademik. Namun, tanggung jawab perlindungan tersebut tidak seharusnya hanya dibebankan kepada perguruan tinggi. Pemerintah dan aparat keamanan juga perlu memastikan adanya protokol koordinasi dengan institusi pendidikan ketika pengamanan demonstrasi berlangsung di sekitar lingkungan kampus. Dengan demikian, perlindungan kebebasan akademik tidak hanya menjadi komitmen internal universitas, tetapi juga menjadi bagian dari tata kelola keamanan publik yang menghormati hak asasi manusia.

Melalui berbagai tantangan tersebut, peristiwa demonstrasi 10 November 2026 di Yogyakarta memperlihatkan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya dapat diukur dari tersedianya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, namun juga dari bagaimana negara merespons aspirasi tersebut. Keberadaan regulasi yang menjamin kebebasan berekspresi perlu diikuti dengan implementasi kebijakan pengamanan yang konsisten, transparan, dan akuntabel. Tanpa adanya evaluasi terhadap prosedur penggunaan kekuatan, penangkapan peserta aksi, serta mekanisme pengawasan aparat, jaminan kebebasan sipil berisiko berhenti pada pengakuan normatif dalam peraturan perundang-undangan.

***Demonstrasi bukan ancaman bagi demokrasi, melainkan salah satu instrumen yang memungkinkan demokrasi tetap hidup melalui kritik dan partisipasi masyarakat. Negara memang memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban umum dan menindak tindakan kekerasan, tetapi kewajiban tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak konstitusional warga negara, termasuk dalam menyuarakan aspirasi kritisnya dan menjalankan kebebasan akademik.***

**Rekomendasi**

a. Kepolisian harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pengamanan demonstrasi, khususnya dalam penerapan prinsip legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas penggunaan kekuatan. Hal ini juga perlu dibarengi dengan transparansi dan akuntabilitas informasi kepada publik apabila terjadi penangkapan peserta aksi, termasuk menyampaikan dasar hukum penangkapan, jumlah dan identitas pihak yang ditangkap sesuai ketentuan perlindungan data dan proses hukum, lokasi penahanan, serta perkembangan penanganan perkara. Kepolisian juga perlu memastikan akses terhadap bantuan hukum dan pemenuhan hak-hak individu yang ditangkap, serta menyediakan mekanisme pengaduan yang dapat diakses apabila terdapat dugaan kekerasan atau pelanggaran prosedur oleh aparat.

b. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) harus memastikan transparansi proses penangkapan dan pemeriksaan peserta demonstrasi, termasuk publikasi informasi mengenai dasar penangkapan, status hukum individu yang diamankan, akses pendampingan hukum, dan pemenuhan hak-hak kelompok rentan, terutama anak di bawah umur.

c. Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM), Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), dan Ombudsman Republik Indonesia (RI) harus menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya terhadap dugaan pelanggaran dalam penanganan demonstrasi 10 November 2026. Langkah ini harus dipastikan melalui tindak lanjut yang jelas sesuai dengan proses hukum dan aturan terkait.

d. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) perlu memperkuat kebijakan perlindungan kebebasan akademik di perguruan tinggi, termasuk menjamin kebebasan berekspresi, menyampaikan kritik, dan berpartisipasi dalam diskursus kebijakan publik bagi mahasiswa maupun sivitas akademika. Hal ini perlu diikuti dengan penyusunan mekanisme perlindungan dan pengaduan yang independen, aman, dan mudah diakses bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti yang mengalami intimidasi, kekerasan, atau pembatasan kebebasan akademik, baik oleh pihak eksternal maupun otoritas kampus sendiri. Selain itu, Kemendiktisaintek harus memperkuat pengawasan dan evaluasi terhadap pimpinan perguruan tinggi, termasuk menjadikan kebebasan akademik sebagai bagian penilaian dalam akreditasi dan standar kualitas perguruan tinggi. Hal ini penting untuk memastikan perlindungan dan jaminan atas kebebasan akademik, serta tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk membatasi ekspresi kritis sivitas akademika.

Sosial

# Wujudkan Semangat "Sehat untuk Semua" Hari Kesehatan Nasional 2026 Melalui Optimalisasi Cek Kesehatan Gratis

**-Made Natasya Restu Dewi Pratiwi-**




Indonesia tiap tahunnya merayakan Hari Kesehatan Nasional (HKN) pada tanggal 12 November. Tahun ini, perayaan HKN mengangkat tema "Sehat untuk Semua" mewakili pesan bahwa tiap masyarakat Indonesia berhak mengakses pelayanan kesehatan yang setara dan mendapatkan kesempatan hidup sehat berkat penguatan program pencegahan penyakit (Kementerian Kesehatan, 2026). Untuk mendukung ambisi tersebut, Indonesia telah mengimplementasikan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai pintu deteksi dini penyakit masyarakat melalui pemeriksaan kesehatan yang bisa diakses masyarakat secara gratis di fasilitas kesehatan primer, sekolah, perguruan tinggi, hingga tempat kerja.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/84/2026 tentang Petunjuk Teknis Cek Kesehatan Gratis, paket CKG dilaksanakan berbasis siklus hidup. Artinya, CKG telah menyasar seluruh ragam usia, mulai dari bayi baru lahir (usia 2 hari), balita dan anak prasekolah (1-6 tahun), anak usia sekolah dan remaja (7-17 tahun), dewasa (18-59 tahun), dan lanjut usia (>60 tahun). Terobosan ini patut diapresiasi karena berperan penting dalam membantu masyarakat memahami status kesehatannya secara berkala, sehingga mampu mencegah risiko penyakit yang ditemukan setelah pemeriksaan berkembang menjadi penyakit serius.

Tidak hanya dari segi komprehensivitas cakupan sasaran, CKG juga telah menawarkan integrasi berbagai paket skrining kesehatan, meliputi skrining penyakit tidak menular, calon pengantin (catin), lansia, kesehatan jiwa, dan integrasi pelayanan kesehatan primer (ILP) (Kementerian Kesehatan, 2026). Meskipun menjangkau sasaran secara luas dan sudah di arah positif untuk mempromosikan kesadaran hidup sehat, program CKG masih perlu dioptimalkan agar kunjungan CKG tidak hanya berakhir di meja pemeriksaan, namun juga memastikan masyarakat memahami cara merawat kesehatannya berdasarkan hasil CKG guna mencegah perkembangan penyakit ke arah yang lebih serius (Pratiwi, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini mengkaji lebih lanjut peluang optimalisasi CKG agar dapat berdampak positif untuk melindungi masyarakat dari risiko penyakit yang merugikan. Tidak hanya membaca arah peluang optimalisasi, pandangan dalam tulisan ini juga mengeksplorasi sejumlah tantangan CKG yang perlu diatasi agar program CKG tidak menutup inklusivitas akses bagi masyarakat yang paling rentan.

**Hambatan Integrasi Data, Keberlanjutan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, dan Inklusivitas Akses**

Pengumpulan data hasil pemeriksaan CKG idealnya telah tersinkronisasi dengan Rekam Medis Elektronik (RME) pasien di setiap fasilitas pelayanan kesehatan. Namun, menurut *dashboard* SATUSEHAT per 8 November 2026, baru sebanyak 42.993 fasilitas kesehatan dari 154.454 total fasilitas kesehatan (27,8%) yang mengirimkan RME ke SATUSEHAT (Kementerian Kesehatan, 2026).

Data di atas menunjukkan bahwa masih terdapat potensi adanya individu yang sudah melakukan CKG, tetapi data hasil pemeriksaannya pada RME belum terintegrasi dengan SATUSEHAT. Kondisi ini berisiko gagal memunculkan hasil pemeriksaan pasien melalui aplikasi SATUSEHAT. Akibatnya, individu yang bersangkutan sulit memperoleh dan memanfaatkan data status kesehatannya secara mandiri melalui aplikasi yang sudah disediakan. Artinya, tanpa pendampingan dan akses informasi yang memadai terkait tindak lanjut setelah CKG, terutama bagi pasien yang melakukan CKG di fasilitas kesehatan yang belum terintegrasi dengan SATU SEHAT, kunjungan CKG berisiko berhenti di fase skrining tanpa berhasil memastikan pasien yang bersangkutan dapat memahami rekomendasi perubahan perilaku atau perawatan yang dianjurkan berdasarkan hasil pemeriksaan.

Tidak hanya itu, merujuk pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/84/2026 tentang Petunjuk Teknis

Cek Kesehatan Gratis, proses pendaftaran CKG masih memerlukan penggunaan teknologi, seperti instalasi aplikasi SATUSEHAT Mobile (SSM), pemilihan tanggal pemeriksaan melalui WA *Chatbot* Kementerian Kesehatan, hingga pengisian kuesioner mandiri menggunakan tautan yang disediakan fasilitas kesehatan primer dalam mekanisme registrasi peserta, berisiko menghambat akses bagi penyandang disabilitas, masyarakat di daerah terpencil, kepulauan, dataran tinggi, hingga kelompok lansia yang tidak memiliki keluarga/pendamping karena belum meratanya akses infrakstruktur serta kepemilikan alat komunikasi.

Lebih jauh, adanya persyaratan bagi sasaran untuk membawa identitas diri, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang aktif menempatkan masyarakat yang rentan tidak memiliki KTP, seperti masyarakat adat dan masyarakat yang belum memahami cara mendaftar JKN berisiko terlewatkan dari manfaat program CKG.

Menyinggung tentang JKN, berdasarkan temuan Frayoga et al., (2025), motivasi masyarakat untuk memanfaatkan CKG juga terhambat oleh faktor kekhawatiran masyarakat akan biaya pengobatan setelah menerima hasil CKG yang menganjurkan mereka untuk menjalani perawatan medis. Untuk itu, informasi kepastian pembiayaan pasien setelah CKG menjadi muatan edukasi yang wajib disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat demi memberi rasa aman, kepercayaan, dan perlindungan sosial bagi masyarakat yang mengalami kesulitan finansial.

**Arah Perbaikan yang Perlu Diperhatikan**

Optimalisasi CKG perlu diarahkan pada penguatan tata kelola layanan kesehatan yang tidak berhenti pada proses skrining, tetapi memastikan keberlanjutan perawatan dan perubahan perilaku masyarakat. Dalam hal ini, Kementerian Kesehatan perlu mempercepat integrasi RME seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dengan SATUSEHAT, sekaligus memastikan setiap peserta memperoleh panduan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang mudah dipahami dan dapat diakses secara inklusif.

Selanjutnya, pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan, puskesmas, dan posyandu perlu memperluas pendekatan pelayanan jemput bola melalui kunjungan rumah, posyandu keliling, dan puskesmas keliling. Pendekatan ini penting untuk menjangkau lansia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, serta kelompok yang tinggal di wilayah terpencil dan kepulauan. Mekanisme pendaftaran CKG juga perlu menyediakan alternatif layanan luring dengan pendampingan petugas agar keterbatasan akses teknologi tidak menjadi penghalang memperoleh pelayanan kesehatan.

Hambatan administrasi, seperti ketiadaan KTP juga perlu ditindaklanjuti secara jelas melalui tata laksana yang ditetapkan agar tidak menghilangkan manfaat CKG bagi penduduk yang belum terdaftar dalam *database* kependudukan dan JKN. Terkait pendataan kependudukan ini, verifikasi kepemilikan kartu identitas serta kepesertaan JKN wajib dilakukan hingga level rumah tangga. Verifikasi data ini harus dilakukan secara berkala dan melibatkan aktor lokal, seperti kader kesehatan hingga pengurus desa/kelurahan agar data kependudukan bersifat aktual, relevan, akurat, dan representatif dengan kondisi masyarakat setempat. Melalui sistem ini, harapannya, masyarakat yang masih belum terdaftar di *database* dapat segera dideteksi dan segera mendapatkan pendampingan dalam proses pencatatan administrasi kependudukan. Dengan demikian, kelompok ini tidak terlewatkan dari manfaat CKG sejak tahap registrasi.

Dari sisi perlindungan pembiayaan, Kementerian Kesehatan perlu berkolaborasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat memahami alur pembiayaan pelayanan kesehatan setelah memperoleh hasil pemeriksaan CKG demi mewujudkan adanya kepastian pembiayaan bagi kelompok rentan.

Terakhir, penguatan sosialisasi perlu dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, kader kesehatan, serta organisasi penyandang disabilitas agar informasi mengenai manfaat, tata cara pendaftaran, dan tindak lanjut CKG dapat diterima oleh kelompok masyarakat dengan kebutuhan yang beragam. Dengan demikian, CKG tidak hanya menjadi program pemeriksaan kesehatan masal, tetapi juga instrumen pencegahan penyakit yang mampu memperkuat kesadaran, kemandirian, mengubah perilaku masyarakat ke pola hidup sehat, serta melindungi kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

**Rekomendasi**

Berikut beberapa rekomendasi untuk memperbaiki tata kelola Cek Kesehatan Gratis agar memungkinkan terjadinya perubahan perilaku demi mencegah potensi tren penyakit di masa mendatang:

a. Kementerian Kesehatan bersama pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan, puskesmas, dan posyandu perlu memaksimalkan pendekatan kunjungan rumah melalui posyandu keliling dan puskesmas keliling untuk menjangkau lansia, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan yang memiliki keterbatasan mobilitas dan tidak dapat datang langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan.

***Keberhasilan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bukan hanya tentang seberapa banyak masyarakat yang berhasil dijangkau, melainkan seberapa banyak masyarakat yang mampu menjaga kesehatannya setelah mengetahui kondisi tubuhnya, pasca CKG. Untuk itu, kesehatan untuk semua melalui program CKG, hanya dapat terwujud ketika hasil pemeriksaan CKG tidak berhenti di meja pendaftaran, tetapi berhasil dimanfaatkan secara berkeadilan oleh seluruh warga, khususnya dalam mengakses pengobatan lanjutan dengan biaya terjangkau."***

b. Kementerian Kesehatan bersama pemerintah daerah perlu menyediakan mekanisme pendaftaran CKG yang lebih inklusif dan adaptif terhadap keterbatasan teknologi, termasuk alternatif pendaftaran secara luring serta pendampingan petugas kesehatan bagi masyarakat yang kesulitan mengakses SATUSEHAT Mobile maupun layanan pendaftaran berbasis digital. Pendampingan dalam proses registrasi ini, juga dapat melibatkan aktor lokal, seperti kader kesehatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua Rukun Tetangga (RT), ketua Rukun Warga (RW), serta pemerintah desa setempat.

c. Kementerian Kesehatan perlu berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan dan Dukcapil untuk memasifkan edukasi mengenai tata cara pendaftaran JKN, cakupan layanan kesehatan yang dijamin pembiayaannya oleh JKN, serta mekanisme pembiayaan pelayanan pasca-CKG. Pemerintah daerah juga perlu menyediakan skema subsidi pembiayaan atau *co-financing* bagi pasien rentan yang belum memperoleh perlindungan JKN secara memadai. Skema ini dapat diatur lebih lanjut secara spesifik dalam petunjuk teknis CKG yang dibuat dengan melibatkan sektor swasta serta akademisi, agar pemerintah daerah, termasuk fasilitas pelayanan kesehatan negeri ataupun swasta, memiliki dasar rujukan untuk mengalokasikan anggaran maupun membangun kemitraan dengan sektor swasta dan filantropi.

d. Kementerian Kesehatan bersama pemerintah daerah, kader kesehatan, dan tokoh agama maupun masyarakat perlu memperkuat sosialisasi manfaat serta tata cara pendaftaran CKG melalui materi komunikasi yang adaptif terhadap bahasa, budaya, dan kearifan lokal, termasuk dikemas secara inklusif agar informasi dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat akar rumput, termasuk bagi penyandang disabilitas.

e. Kementerian Kesehatan perlu mengakselerasi integrasi RME seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dengan SATUSEHAT serta menyediakan buku panduan tindak lanjut hasil pemeriksaan CKG bagi publik. Panduan tersebut perlu memuat informasi mengenai cara menjaga kesehatan berdasarkan hasil skrining, rekomendasi perubahan perilaku, dan prosedur rujukan pelayanan kesehatan. Penyusunannya perlu memperhatikan prinsip aksesibilitas, termasuk format ramah disabilitas dan bahasa yang mudah dipahami, sehingga dapat digunakan oleh masyarakat sebagai panduan perawatan kesehatan setelah pemeriksaan.

Sosial

# Menjawab Penurunan Kelahiran di Jakarta: Mengapa Stabilisasi Angka Kelahiran Membutuhkan Kebijakan yang Inklusif?

**-Made Natasya Restu Dewi Pratiwi-**



Jakarta tengah menghadapi perubahan demografi yang perlu diantisipasi melalui kebijakan kependudukan yang lebih adaptif. Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 mencatat Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*/TFR) DKI Jakarta sebesar 1,79, berada di bawah tingkat penggantian penduduk (*replacement level*) (Badan Pusat Statistik, 2026). Tren ini bukan fenomena baru. Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 menunjukkan TFR Jakarta telah menurun dari 5,18 pada 1971 menjadi 1,75 pada tahun 2020 (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2023).

Tren penurunan fertilitas tersebut serupa dengan tanda awal penurunan fertilitas yang juga terjadi di Kota Tokyo (Jepang), Seoul (Korea Selatan), dan Singapura, sehingga Kota Jakarta perlu mempersiapkan kebijakan yang lebih strategis sebelum TFR makin sulit untuk dipulihkan. Apabila kondisi TFR ini tidak segera distabilisasi, maka Kota Jakarta berpotensi mengalami penambahan beban sosial-ekonomi baru, seperti dominasi jumlah penduduk lanjut usia (lansia) akan meningkatkan beban pembiayaan proteksi sosial dan pelayanan kesehatan untuk lansia, termasuk adanya peningkatan angka ketergantungan lansia terhadap kelompok usia produktif yang berisiko menimbulkan fenomena *sandwich generation*.

Namun, penurunan fertilitas tidak serta-merta menunjukkan bahwa masyarakat Jakarta kehilangan keinginan untuk memiliki anak. Studi Ariyanti et al. (2026), yang berkolaborasi dengan Pusat Riset dan Inovasi Daerah

pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta, justru menemukan bahwa 90,4% dari 568 responden ingin memiliki dua anak atau lebih. Meski memiliki intensi kelahiran tinggi, hanya 44,7% yang berencana memiliki atau menambah anak dalam tiga tahun ke depan, sementara 57,7% tergolong memiliki intensi fertilitas rendah.

Pada kelompok yang belum menikah dan belum memiliki anak, 85,2% menginginkan dua anak atau lebih, tetapi hanya 53,4% yang berencana memiliki anak dalam tiga tahun. Perbedaan realisasi keinginan kelahiran tersebut terjadi karena fenomena penundaan kelahiran akibat faktor ekonomi, kesiapan mental, serta kekhawatiran akan peluang pengasuhan anak yang berkualitas saat anak harus ditinggal bekerja (Ariyanti et al., 2026). Temuan tersebut menjadi penanda bahwa penurunan angka kelahiran di Kota Jakarta tidak bisa diukur hanya melalui preferensi, namun juga harus disertai upaya identifikasi hambatan dalam realisasi kelahiran tersebut, sehingga ekosistem dan tata kelola kebijakan kependudukan di Kota Jakarta dapat memungkinkan kelompok yang ingin memiliki anak dapat merealisasikan keputusan terkait reproduksinya secara aman dan sejahtera.

Untuk itu, tulisan ini menganalisis tantangan dan peluang strategi stabilisasi TFR di Kota Jakarta agar lebih responsif terhadap kondisi demografis yang ada. Harapannya, rekomendasi dalam tulisan ini dapat menjadi input bagi Kota Jakarta dalam memastikan perlindungan hak reproduksi masyarakat secara lintas sektoral, terintegrasi, dan berkeadilan.

**Tantangan dan Peluang Stabilisasi TFR di Jakarta**

Berdasarkan hasil telaah awal terhadap arah kebijakan dan penelitian Bappeda Jakarta, terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian dalam upaya stabilisasi TFR di Jakarta. **Pertama, belum kuatnya operasionalisasi kebijakan untuk merespons penurunan TFR melalui indikator yang spesifik.** Jakarta telah memiliki dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045 melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun. Dokumen tersebut telah mengidentifikasi perubahan fertilitas, proyeksi jumlah kelahiran, serta konsekuensi perubahan struktur penduduk terhadap rasio ketergantungan. Namun, dari segi implementasi, kebijakan yang sudah tersedia belum membagi kewenangan dan alur koordinasi secara jelas akibat tidak adanya indikator *outcome* terkait TFR (Ariyanti et al., 2026). Untuk itu, orkestrasi indikator ini secara spesifik dapat diprioritaskan pencatumannya dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Penduduk dan Raperda Pembangunan Keluarga yang sedang dikembangkan.

Dalam konteks ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memastikan bahwa agenda pembangunan kependudukan tidak berhenti pada proyeksi TFR. Diperlukan pemetaan aksi yang menjelaskan perangkat daerah penanggung jawab, kebutuhan anggaran, sasaran kelompok penerima manfaat, indikator keberhasilan, dan mekanisme evaluasi. Aksi tersebut juga perlu menghubungkan kebijakan kesehatan reproduksi, ketenagakerjaan, perlindungan sosial, perumahan, transportasi, dan penyediaan layanan pengasuhan anak yang berkualitas.

Tanpa koordinasi tersebut, stabilisasi TFR berisiko hanya menjadi agenda sektoral yang bertumpu pada edukasi keluarga berencana, tanpa menyentuh faktor sosial-ekonomi yang memengaruhi keputusan masyarakat untuk memiliki anak. Oleh karena itu, Bappeda perlu memainkan peran koordinatif untuk memastikan strategi stabilisasi fertilitas masuk ke dalam perencanaan dan penganggaran lintas perangkat daerah.

**Kedua, ketimpangan gender dan hambatan struktural dalam merealisasikan pilihan reproduksi perlu diatasi secara inklusif.** Sebagai contoh, dalam pertimbangan memiliki anak, perempuan menghadapi berbagai pertimbangan yang berkaitan dengan keberlanjutan karir, kemudahan akses cuti, biaya pengasuhan, kesehatan reproduksi, dan pembagian tanggung jawab domestik. Ketika pengasuhan masih dipandang sebagai tanggung jawab utama perempuan, keputusan untuk hamil dan memiliki anak dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak proporsional terhadap kesempatan kerja dan pengembangan karir mereka.

Kajian Thomas et al. (2022) menjelaskan bahwa ketimpangan pembagian kerja domestik dan pekerjaan berbayar merupakan salah satu faktor yang berkaitan dengan rendahnya kelahiran. Kebijakan cuti melahirkan, cuti ayah, dan cuti orang tua berpotensi mendukung pembagian pengasuhan yang lebih setara. Namun, dampaknya bergantung pada desain dan implementasi kebijakan, termasuk apakah pekerja benar-benar dapat memanfaatkan hak tersebut.

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan yang mengatur hak cuti melahirkan dan pendampingan suami. Namun, kebijakan ini masih menghadapi tantangan dalam implementasi dan aksesibilitas dalam menjangkau pekerja dengan status dan kondisi kerja yang beragam, termasuk pekerja swasta, pekerja kontrak, pekerja informal, serta pekerja dengan keterbatasan akses terhadap perlindungan ketenagakerjaan, yang belum tentu bisa memanfaatkan hak cutinya.

Ke depannya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu mengevaluasi tidak hanya ketersediaan hak cuti, namun juga tingkat pemanfaatannya, pengalaman pekerja saat kembali bekerja, serta potensi diskriminasi akibat kehamilan dan pengasuhan. Audit penggunaan cuti, penyediaan fasilitas laktasi, fleksibilitas kerja, subsidi layanan pengasuhan anak di tempat kerja, dan mekanisme pengaduan diskriminasi perlu menjadi bagian dari evaluasi kebijakan kerja ramah keluarga.

Selain itu, perspektif *Gender Equality, Disability, and Social* Inclusion (GEDSI) perlu memastikan bahwa kebijakan tidak hanya menyasar perempuan yang bekerja di sektor formal atau keluarga dengan status sosial-ekonomi tertentu. Perempuan dengan disabilitas, orang tua tunggal, pekerja informal, dan keluarga berpenghasilan rendah juga perlu memperoleh dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan demikian, stabilisasi TFR tidak boleh mengurangi otonomi perempuan atas keputusan reproduksinya atau menempatkan perempuan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas target fertilitas daerah.

**Ketiga, keterbatasan akses terhadap layanan pengasuhan anak yang terjangkau dan inklusif.** Biaya dan ketersediaan layanan pengasuhan anak menjadi pertimbangan penting bagi keluarga perkotaan. Di Jakarta, kesenjangan akses tidak hanya berkaitan dengan jumlah fasilitas penitipan anak (*daycare*) yang masih terbatas, tetapi juga lokasi, biaya, kualitas layanan, keamanan, aksesibilitas bagi anak dengan disabilitas, serta kesesuaian jam operasional dengan waktu kerja orang tua (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi DKI Jakarta, 2026; Ariyanti et al., 2026).

Ketersediaan fasilitas pengasuhan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pekerja dapat membuat perempuan tetap harus memilih antara mempertahankan pekerjaan dan mengasuh anak. Kondisi ini semakin berat bagi keluarga berpenghasilan rendah yang tidak memiliki kemampuan untuk mengakses layanan pengasuhan swasta.

Oleh karena itu, penguatan layanan pengasuhan anak perlu dilakukan dengan pendekatan afirmasi berbasis kerentanan wilayah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memetakan wilayah dengan keterbatasan fasilitas pengasuhan anak, termasuk kawasan dengan konsentrasi pekerja berpenghasilan rendah, dan kawasan yang belum memiliki akses memadai terhadap layanan penitipan anak. Pengembangan layanan dapat diintegrasikan dengan kawasan hunian, tempat kerja, dan simpul transportasi publik atau *Transit Oriented Development* (TOD) yang harus dikembangkan berbasis data pemetaan risiko yang telah dikumpulkan.

Inisiatif seperti Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA) dan pengembangan layanan penitipan anak perlu dioptimalkan melalui standar layanan yang ramah anak, ramah keluarga, aman, terjangkau, serta inklusif bagi penyandang disabilitas. Pemerintah juga perlu mengevaluasi kemungkinan melanjutkan atau memperluas skema bantuan biaya pengasuhan, termasuk melalui *voucher* layanan *daycare*, bagi keluarga yang membutuhkan.

**Keempat, belum optimalnya pelibatan perempuan dengan pengalaman dan kebutuhan yang beragam.** Perempuan lajang, pasangan muda, ibu dengan anak kecil, pekerja informal, perempuan dengan disabilitas, serta perempuan yang memilih menunda atau tidak memiliki anak memiliki kebutuhan dan hambatan reproduksi yang berbeda. Untuk itu, pemerintah perlu memperkuat partisipasi yang inklusif melalui forum konsultasi, diskusi kelompok, survei, dan pemetaan partisipatif di tingkat kelurahan. Aspirasi yang dihimpun perlu ditindaklanjuti dalam perbaikan desain layanan pengasuhan anak, reprioritasi anggaran, dan indikator evaluasi agar kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan kelompok perempuan yang beragam.

Selain itu, praktik kota lainnya dengan TFR rendah, seperti Singapura dan Korea Selatan dapat dimodifikasi dalam konteks Jakarta. Singapura misalnya, mengembangkan *Baby Bonus*, subsidi pengasuhan anak, memudahkan cuti orang tua, dan memberi dukungan perumahan bagi keluarga muda. Sementara itu, Korea Selatan memperluas tunjangan anak, cuti orang tua berbayar, dan fasilitas pengasuhan. Namun, pengalaman kedua negara tersebut menunjukkan bahwa insentif finansial saja belum cukup meningkatkan angka kelahiran apabila biaya hidup, tekanan pekerjaan, dan ketimpangan pengasuhan antar gender masih menjadi hambatan (Wang & Dong, 2024; OECD, 2025).

Melalui pembelajaran tersebut, Jakarta dapat memastikan faktor utama yang masih menghambat realisasi kelahiran. Kemudian berdasarkan data tersebut, Jakarta dapat membenahi tata kelola terkait subsidi pengasuhan anak, fleksibilitas jam kerja, perluasan cuti orang tua, penyesuaian jam kerja layanan pengasuhan anak dengan kebutuhan orang tua, edukasi kiat pembagian peran pengasuhan anak yang setara secara gender, dan penyediaan akses hunian terjangkau bagi keluarga muda. Kebijakan ini perlu diarahkan bukan untuk mendorong kelahiran semata, melainkan memastikan masyarakat mampu merealisasikan keputusan reproduksinya secara sukarela tanpa mengorbankan kesejahteraan dan kesempatan kerja, khususnya bagi perempuan.

**Rekomendasi**

Berdasarkan tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memperkuat strategi stabilisasi TFR melalui beberapa langkah berikut:

a. **Mengoperasionalkan strategi stabilisasi TFR dalam perencanaan dan penganggaran daerah melalui perumusan indikator spesifik.** Bappeda DKI Jakarta perlu mengintegrasikan indikator fertilitas dengan agenda lintas sektor, menetapkan perangkat daerah penanggung jawab, serta menyusun target, alokasi anggaran, dan mekanisme evaluasi berkala.

b. **Memperkuat kebijakan kerja ramah keluarga dan perlindungan hak pekerja.** Bappeda DKI Jakarta berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta perlu mengaudit penggunaan cuti melahirkan dan cuti ayah, pengalaman pekerja setelah kembali bekerja, serta potensi diskriminasi akibat kehamilan dan pengasuhan. Penguatan fleksibilitas kerja, fasilitas laktasi, *daycare* di lingkungan kerja, dan mekanisme pengaduan perlu didorong melalui kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perusahaan swasta, dan serikat pekerja.

c. **Memperluas layanan pengasuhan anak yang terjangkau, aman, dan inklusif.** Disnakertransgi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (PPPA), dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) DKI Jakarta perlu memetakan kesenjangan fasilitas *daycare* berdasarkan wilayah, status pekerja, biaya, jam operasional, dan aksesibilitas lokasi. Perluasan layanan TAMASYA, *daycare* bersertifikasi, serta dukungan pembiayaan bagi keluarga rentan dapat diprioritaskan, termasuk integrasi fasilitas pengasuhan dengan kawasan hunian, tempat kerja, dan TOD.

d. **Membangun sistem pemantauan berbasis GEDSI.** Evaluasi tidak cukup mengukur perubahan TFR. Bappeda DKI Jakarta berkolaborasi dengan akademisi, pihak swasta, dan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu mendata secara terintegrasi terkait keterjangkauan layanan pengasuhan anak; penggunaan hak cuti; kepatuhan tempat kerja dalam realisasi hak cuti; akses perlindungan sosial; serta kesenjangan layanan dan hunian berdasarkan wilayah, pendapatan, status pekerjaan, dan disabilitas. Indikator tersebut dapat membantu pemerintah mengidentifikasi perkembangan upaya stabilisasi TFR dalam memengaruhi pilihan reproduksi masyarakat.

***Stabilisasi TFR bukan sekadar meningkatkan angka kelahiran, melainkan memastikan masyarakat mampu merealisasikan pilihan reproduksinya secara sejahtera dan aman. Perempuan tidak seharusnya dihadapkan pada pilihan antara memiliki anak, mempertahankan karir, dan menentukan masa depannya. Untuk itu, kebijakan kependudukan harus dibangun secara inklusif dan memberdayakan dengan menjamin kesetaraan, akses pengasuhan, dan perlindungan bagi setiap keluarga, serta didasari kesadaran gender semua pihak dan ekosistem yang mendukung.***

e. **Memperkuat edukasi kesadaran gender dan kesehatan reproduksi berbasis siklus hidup.** Dinas PPPA, BKKBN, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta perlu berkolaborasi dengan Puskesmas, satuan pendidikan, akademisi, *influencer,* dan organisasi masyarakat sipil untuk menyediakan edukasi serta konseling yang inklusif mengenai perencanaan kehamilan dan persalinan yang setara gender dan memperkenalkan manfaat pembagian peran pengasuhan yang setara untuk tumbuh kembang anak. Edukasi wajib dilakukan berbasis siklus hidup, yakni untuk usia anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia yang bisa dilaksanakan paralel dalam kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) siklus hidup. Materi edukasi juga wajib menyasar suami (laki-laki) dan keluarga perempuan agar mampu memberikan dukungan praktis dan emosional selama persiapan kehamilan, kehamilan, persalinan, dan pascapersalinan demi menjaga kesehatan ibu dan mendukung tumbuh kembang anak, termasuk mencegah potensi direbutnya otonomi perempuan dalam penentuan keputusan terkait kehamilan/persalinan.

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

**Direktur Eksekutif**
Adinda Tenriangke Muchtar

**Manajer Riset dan Program**
Felia Primaresti

**Dewan Penasihat**
Rizal Sukma
Jaleswari Pramodhawardhani
Ninasapti Triaswati
Debra Yatim
Abd. Rohim Ghazali
Saiful Mujani
Clara Joewono

**Peneliti Bidang Ekonomi**
Putu Rusta Adijaya

**Research Associate**
Arfianto Purbolaksono

**Peneliti Bidang Hukum**
Afifah Fitriyani Oceanto

**Peneliti Bidang Sosial**
Made Natasya Restu Dewi Pratiwi

**Staf Program dan Pendukung**
Gunawan

**Administrasi**
Nadine Ufairah

**Keuangan**
Rahmanita

**Staf IT**
Usman Effendy

**Desain dan Layout**
Gilang Aditya

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,
Menteng, Jakarta Pusat - 10310
Ph. (021) 315-8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

ISSN 1979-1976
9 771979 197640